

**PERBANDINGAN PERAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH DAN
DEWAN KEHORMATAN DAERAH DALAM PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN NOTARIS DI KABUPATEN KULON PROGO**

TESIS



Oleh:
Nama Mahasiswa : Dewi Fatimatuzzahroh Sufi Syathori, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 20921013

**PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2023**

**PERBANDINGAN PERAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH DAN
DEWAN KEHORMATAN DAERAH DALAM PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN NOTARIS DI KABUPATEN KULON PROGO**

TESIS



Oleh :

**Nama Mahasiswa : Dewi FatimatuZZahroh Sufi Syathori, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 20921013**

**Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis dan
dinyatakan LULUS pada hari Kamis, 23 November 2023
Program Studi Kenotariatan Program Magister**

**PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2023**



HALAMAN PENGESAHAN

**PERBANDINGAN PERAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH DAN
DEWAN KEHORMATAN DAERAH DALAM PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN NOTARIS DI KABUPATEN KULON PROGO**




Oleh :

Nama Mahasiswa : Dewi Fatimatuzzahroh Sufi Syathori, S.H.

NPM : 20921013

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis dan
dinyatakan LULUS pada hari Kamis, 23 November 2023

Program Studi Kenotariatan Program Magister


Pembimbing 1	
	
Prof. Dr. Ridwan, S.H., M.Hum.	Yogyakarta, 23 November 2023
Pembimbing 2	
	
Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum.	Yogyakarta, 23 November 2023
Anggota Penguji	
	
Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum., Ph.D	Yogyakarta, 23 November 2023

Mengetahui
Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister
Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia




Dr. Nurjihad, S.H., M.H.

Dosen Pembimbing 1 :



Dosen Pembimbing 2 :



MOTTO

“Orang yang hebat adalah orang yang memiliki kemampuan menyembunyikan kesusahan, sehingga orang lain mengira bahwa ia selalu senang.”

(Imam Syafi’i)

"Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap."

(QS. Al-Insyirah: 6-8)

“Percayalah pada dirimu sendiri dan ketahuilah bahwa ada sesuatu di dalam dirimu yang lebih besar daripada rintangan apapun.”

(Christian D. Larson)

PERSEMBAHAN

Tesis ini kupersembahkan untuk :

Kedua orang tuaku serta kedua adikku yang senantiasa selalu mendoakanku

Dan seluruh pihak yang selama ini selalu menemaniku

PERNYATAAN ORISINALITAS
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH TUGAS AKHIR MAHASISWA
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dewi Fatimatuzzahroh Sufi Syathori, S.H.

No. Mahasiswa : 20921013

Adalah benar-benar mahasiswa Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan karya ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis yang berjudul:

**“PERBANDINGAN PERAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH DAN
DEWAN KEHORMATAN DAERAH DALAM PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN NOTARIS DI KABUPATEN KULON PROGO”**

Karya ilmiah ini telah saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (plagiat).
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada Penulis, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, Penulis memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas, Penulis sanggup menerima sanksi secara administratif dan akademik jika Penulis terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Penulis juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak Penulis di depan “Majelis” atau “Tim”

fakultas, apabila tanda-tanda plagiat tersinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah Penulis ini.

Demikian surat pernyataan ini Penulis buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 23 November 2023

Yang membuat pernyataan,



Dewi Fatimatuazzahroh Sufi Syathori, S.H.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, karena atas kehendak Allah SWT penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan lancar tanpa hambatan suatu apapun, dan tidak lupa shalawat serta salam senantiasa saya haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya serta semua pengikutnya sampai akhir zaman.

Tesis ini disusun guna untuk membubuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Banyaknya kendala dan hambatan yang penulis hadapi dalam proses penyusunan tesis ini. Namun, atas bimbingan, dorongan, doa, dan bantuan dari semua pihak, tesis ini dapat selesai disusun pada waktunya. Untuk itu, terimakasih dan penghargaan serta rasa hormat kepada semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan tesis ini, utamanya kepada:

1. Allah SWT yang atas karunia, hidayah, dan Rahmat-Nya penulis mendapat kemudahan dan kelancaran dalam menjalani dan menyelesaikan penyusunan tugas akhir ini.
2. Kedua orang tua yaitu papa Rachmad Kurniawan S.H. dan mama Sri Rejeki Wulan Sari, S.H. yang selalu memberikan doa, cinta dan kasih sayang, sehingga mempermudah penulis dalam membuat tugas akhir ini, serta penulis mengucapkan banyak terimakasih atas segala bimbingan, nasihat, pengorbanan, dan memberikan dukungan yang penuh baik secara materil maupun non-materil.
3. Adik-adikku, Galuh Nurfinnalia Sufi Syathori dan Haidariza Lintang Jauhar Syathori yang selalu memberikan semangat dan juga menghibur dalam mengerjakan tesis ini

4. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi., S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Dr. Nurjihad, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
7. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing 1 Tesis yang telah bersedia memberikan waktu untuk memberikan bimbingan, waktu, arahan, masukan, kritik dan saran yang sangat bermanfaat sehingga Tesis ini menjadi lebih baik dan dapat terselesaikan.
8. Bapak Dr. Habib Adjie., S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing 2 yang telah bersedia memberikan waktu untuk bimbingan, waktu, arahan kepada penulis ditengah kesibukan beliau sehingga
9. Seluruh narasumber yang telah berkenan meluangkan waktu, memberikan masukan dan saran selama proses penelitian, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.
10. Sahabat penulis sejak SMA hingga saat ini, Rifda Zahida Mulady, Arya Risyad, Alief Rizky Purnama Adjie, dan Rifandika Naufal. Terimakasih selalu menemani penulis, memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis.
11. Sahabat penulis sejak SMP, Askalanie Hasna, Adam Sukma Gutama, Arief Susilo Wibowo, dan M. Rizky Ulil Albab. Terimakasih selalu menemani penulis, memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis.
12. Teman-teman Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia angkatan 13.
13. Seluruh pihak yang terlibat yang selalu memberikan doa, bantuan, semangat, dan dukungan kepada Penulis untuk kelancaran dalam menyelesaikan Tesis ini.

pedoman penulis kelak di masa mendatang dan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta pembacanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 23 November 2023



Dewi Fatimatuzzahroh Sufi Syathori, S.H.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Orisinalitas Penelitian	8
F. Tinjauan Pustaka.....	11
G. Metode Penelitian.....	14
BAB II JABATAN NOTARIS, PEMBINAAN NOTARIS, PENGAWASAN NOTARIS, KODE ETIK NOTARIS, MAJELIS PENGAWAS DAERAH, DAN DEWAN KEHORMATAN DAERAH	
A. Tinjauan Umum tentang Jabatan Notaris	20
1. Pengertian Notaris	20
2. Kewenangan Notaris.....	23
3. Kewajiban Notaris	25
4. Larangan Notaris	27
B. Tinjauan Umum tentang Pembinaan Notaris	28
C. Tinjauan Umum tentang Pengawasan Notaris	30
D. Tinjauan umum tentang Kode Etik Notaris	32
E. Tinjauan Umum tentang Majelis Pengawas Daerah.....	39
1. Pengertian Majelis Pengawas Daerah.....	39
2. Kewenangan Majelis Pengawas Daerah	40
3. Kewajiban Majelis Pengawas Daerah.....	44

4. Struktur Organisasi Majelis Pengawas Daerah	45
F. Tinjauan Umum tentang Dewan Kehormatan Daerah	47
1. Pengertian Dewan Kehormatan Daerah	47
2. Kewenangan Dewan Kehormatan Daerah	47
3. Tugas dan Kewajiban Dewan Kehormatan Daerah	48
4. Struktur Organisasi Dewan Kehormatan Daerah	50
BAB III PERAN DAN TUMPANG TINDIH KEWENANGAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH DAN DEWAN KEHORMATAN DAERAH DALAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN NOTARIS DI KABUPATEN KULON PROGO	
A. Peran Majelis Pengawas Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah dalam Melakukan Pembinaan dan Pengawasan Notaris di Kabupaten Kulon Progo	53
B. Tumpang Tindih Kewenangan Majelis Pengawas Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah dalam Pembinaan Dan Pengawasan Notaris di Kabupaten Kulon Progo	81
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	109
B. Saran	110
DAFTAR PUSTAKA	112

DAFTAR TABEL

<i>Table 1 1</i> Hasil Perbandingan dengan Hasil Kajian Sebelumnya	8
--	---

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peran yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan Notaris dan untuk mengetahui apakah ada tumpang tindih kewenangan Majelis Pengawas Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan Notaris.

Permasalahan hukum yang akan dikaji adalah bagaimana peran Majelis Pengawas Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan Notaris dan apakah terjadi tumpang tindih kewenangan Majelis Pengawas Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah dalam pembinaan dan pengawasan Notaris.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif empiris dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti dengan didukung oleh fakta-fakta yang berada dilapangan. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dan juga menggunakan studi lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Pengawas Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah memiliki peran penting dalam melakukan pemeriksaan, pembinaan, dan pengawasan tugas jabatan Notaris serta perilaku diri Notaris guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum kepada masyarakat yang menggunakan jasa layanan notaris. Adanya tumpang tindih kewenangan antara Majelis Pengawas Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah yaitu masih banyak masyarakat yang belum paham apabila terjadi pelanggaran kode etik maka akan dilaporkan langsung ke Majelis Pengawas Daerah, padahal seharusnya apabila ada pelanggaran kode etik sebaiknya dilaporkan ke Dewan Kehormatan Daerah.

Kata kunci : Majelis Pengawas Daerah, Dewan Kehormatan Daerah, pembinaan notaris, pengawasan notaris

ABSTRACT

This research was conducted to determine the role played by the Regional Supervisory Council and the Regional Honorary Council in providing guidance and supervision of Notaries and to find out whether there is an overlap in the authority of the Regional Supervisory Council and the Regional Honorary Council in providing guidance and supervision of Notaries.

The legal issue that will be studied is the role of the Regional Supervisory Council and the Regional Honorary Council in providing guidance and supervision of Notaries and whether there is an overlap in the authority of the Regional Supervisory Council and the Regional Honorary Council in the guidance and supervision of Notaries.

This research uses empirical normative legal research by examining statutory regulations relevant to the problem under study, supported by facts in the field. This research uses library research and also uses field studies.

The results of the research show that the Regional Supervisory Council and the Regional Honorary Council have an important role in examining, coaching and supervising the duties of Notary positions as well as Notary personal behavior in order to ensure legal certainty and protection for people who use notary services. There is an overlap in authority between the Regional Supervisory Council and the Regional Honorary Council, meaning that there are still many people who do not understand that if there is a violation of the code of ethics, it will be reported directly to the Regional Supervisory Council, even though if there is a violation of the code of ethics it should be reported to the Regional Honorary Council.

Keywords: Regional Supervisory Council, Regional Honorary Council, notary development, notary supervision

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris pada Pasal 1 ayat 1¹.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014), yang menyatakan bahwa Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.

Rumusan Undang-Undang Jabatan Notaris lebih luas jika dibandingkan dengan rumusan dalam *Reglement op Het Notaris Ambt In Nederlands Indie (Ord.Stbl.1860 Nomor 3 yang berlaku tanggal 1 Juli 1860)* atau yang dikenal sebagai Peraturan Jabatan Notaris (PJN), yang kemudian digantikan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, namun keduanya mempunyai inti yang sama tentang Notaris yaitu sebagai pejabat umum yang berwenang dalam pembuatan akta.²

¹ Yogi Priyambodo, Gunarto, Tinjauan Terhadap Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris di Kabupaten Purbalingga, *Jurnal Akta*, Volume 4, Nomor 3, 2017, hlm. 331.

² Ghansham Anand, Syafruddin, Pengawasan Terhadap Notaris dalam Kaitannya dengan Kepatuhan Menjalankan Jabatan, *Lambung Mangkurat Law Journal*, Volume 1, Nomor 1, 2016, hlm. 88.

Seiring berkembangnya zaman, mulai meningkatnya hubungan dalam membuat suatu perjanjian atau kontrak antara sesama warga Negara maupun lembaga-lembaga sosial dan lembaga pemerintah, maka penting sekali jasa pelayanan Notaris, terutama dalam hal pembuatan akta notarial yang dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang berkaitan dengan perjanjian tersebut.

Setiap masyarakat membutuhkan seseorang yang keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercaya, yang tanda tangannya serta capnya memberikan jaminan dan bukti kuat seorang ahli yang tidak memihak dan penasehat hukum yang tidak ada cacatnya (*onkreukbaar* atau *unimpeachable*).³

Notaris di Indonesia mengalami perkembangan sesuai dengan pertumbuhan Negara yang semakin maju. Sejarah modern di Indonesia mencatat bahwa saat era reformasi mengalami perubahan yang lumayan besar. Perubahan dalam era reformasi ditandai dengan adanya keberhasilan yang telah dicapai oleh pemerintah orde baru yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Undang-Undang Jabatan Notaris adalah pengganti dari Peraturan.⁴

Notaris mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, karena dalam melakukan perbuatan hukum didalam masyarakat dibutuhkan adanya bukti tertulis yang dapat berupa akta resmi atau akta otentik. Kebutuhan masyarakat yang meningkat menuntut agar lebih terjaminnya ketertiban, kepastian dan perlindungan hukum, mengikuti

³ TanThong Kie, *Buku I Studdi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris*, (Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), hlm. 162.

⁴ Leny Agustan, Khairulnas, *Tata Kelola Kantor Notaris/PPAT*, (Yogyakarta : UII Press, 2018), hlm. 4.

perkembangan hubungan ekonomi dan sosial yang semakin meningkat mengikuti perkembangan jaman.⁵

Notaris di dalam menjalankan profesinya untuk melayani masyarakat yaitu dengan membuat perjanjian atau kontrak perlu adanya perlindungan dan jaminan demi kepastian hukum. Oleh karena itu, Indonesia yang merupakan Negara hukum perlu adanya Notaris yang profesional dan memiliki moral.

Seorang Notaris dalam melaksanakan tugasnya harus patuh dan mengikuti aturan hukum yang berlaku secara umum di Indonesia khususnya yang terdapat dalam ketentuan Undang-Undang 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Notaris mempunyai fungsi dan peranan dalam gerakan pembangunan nasional yang semakin berkembang dan luas, hal ini dikarenakan adanya kepastian hukum dari pelayanan dan produk-produk hukum yang dihasilkan Notaris dimana sangat dirasakan oleh masyarakat. Keberadaan Notaris, khususnya pemerintah dan masyarakat memiliki harapan agar jasa yang diberikan Notaris benar-benar memiliki nilai-nilai yang tinggi serta bobot yang dapat diandalkan dalam peningkatan perkembangan hukum nasional.

Notaris juga memiliki tuntutan fungsi dan peranan yang harus dilakukan Notaris agar menjadi Notaris yang berkualitas baik kualitas, iman, ilmu, amal maupun taqwa serta dapat menjunjung tinggi martabat Notaris dalam memberikan layanan jasa hukum bagi masyarakat sekitar. Sebagai Notaris harus bisa

⁵ Dwi Andhika Prayojana, Pelaksanaan Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Notaris tentang Pemasangan Papan Nama Notaris di Kota Denpasar, *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan*, Volume 2, 2017, hlm. 213.

memberikan pelayanan yang profesional karena jika Notaris tidak mampu memberikan pelayanan yang profesional, maka akan ada banyak pihak yang merasa dirugikan sebagai akibat hukum dari kelalaian dan kesalahan dari Notaris tersebut.⁶

Peran penting yang dimiliki oleh seorang Notaris dalam melakukan hubungan hukum dibutuhkan adanya pembuktian tertulis yang berupa akta otentik. Akta otentik ini diharapkan dapat menentukan secara jelas dan lugas hak dan kewajiban dari para pihak, menjamin kepastian hukum dan dapat menghindari terjadinya sengketa.⁷

Notaris dalam melaksanakan kewajibannya berada dibawah naungan organisasi Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I). I.N.I memiliki salah satu lembaga yang bernama Dewan Kehormatan Daerah (DKD). DKD merupakan alat perlengkapan Perkumpulan yang dibentuk dan berfungsi menegakkan Kode Etik, harkat dan martabat notaris, yang bersifat mandiri dan bebas dari keberpihakan, yang bertugas untuk melakukan pembinaan, pengawasan, bimbingan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi Kode Etik, memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan Kode Etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan kepentingan dengan masyarakat secara langsung, memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan jabatan Notaris.⁸

⁶ Okta Jony Firmanzah, *Pelaksanaan Pengawasan Majelis Pengawas Daerah Notaris Terhadap Tugas dan Jabatan Notaris (Studi di Jakarta Timur)*, Tesis, 2011, hlm. 13.

⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, (Yogyakarta : UII Press, 2009), hlm. 111-112.

⁸ Pengurus Ikatan Notaris Indonesia, *Jati Diri Notaris Indonesia, Dulu, Sekarang, dan di Masa Akan Datang*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka, 2009), hlm. 199-200.

Selain DKD, ada pula yang dibentuk oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) yaitu Majelis Pengawas Daerah (MPD). MPD merupakan suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris di Daerah (tingkat Kabupaten atau Kota). Tugas pokok pengawasan adalah agar segala hak dan kewenangan maupun kewajiban yang diberikan kepada Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagaimana yang diberikan oleh peraturan dasar yang bersangkutan, senantiasa dilakukan diatas jalur yang telah ditentukan bukan hanya jalur hukum tetapi juga atas dasar moral dan etika profesi demi terjaminnya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Berbeda dengan pengawasan, pembinaan adalah suatu proses, pembuatan, cara pembinaan, pembaharuan, usaha dan tindakan atau kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan baik. Pembinaan juga dapat diartikan sebagai bantuan dari seseorang atau sekelompok orang yang ditujukan kepada orang atau sekelompok orang lain melalui materi pembinaan dengan tujuan dapat mengembangkan kemampuan, sehingga tercapai apa yang diharapkan.⁹

DKD dan MPD berhak menerima pelaporan dari masyarakat yang merasa dirugikan terhadap pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh seorang notaris. Karena DKD dan MPD mempunyai tugas dan kewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris termasuk di dalamnya pelanggaran terhadap Kode Etik yang dilakukan oleh Notaris, sehingga DKD dan MPD tersebut mempunyai tugas yang hampir sama.

⁹ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Tera, 2009), hlm.144

Adanya tumpang tindih antara DKD dan MPD dalam menjalankan tugas dan kewajiban dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris terutama dalam hal pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh seorang Notaris.

Jika Notaris melakukan pelanggaran kode etik, maka ada 2 (dua) lembaga yaitu DKD dan MPD yang akan melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap notaris tersebut. Inilah yang menyebabkan terjadinya persamaan tugas dan kewajiban antara DKD dan MPD.

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan peran Majelis Pengawas Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah dalam pembinaan dan pengawasan Notaris di Kabupaten Kulon Progo.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah :

1. Bagaimana perbandingan peran Majelis Pengawas Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan Notaris di Kabupaten Kulon Progo?
2. Apakah terjadi tumpang tindih kewenangan Majelis Pengawas Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah dalam pembinaan dan pengawasan Notaris di Kabupaten Kulon Progo?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan penelitian dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Mengetahui dan menganalisis peran Majelis Pengawas Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan Notaris di Kabupaten Kulon Progo.
2. Mengetahui dan menganalisis peran Majelis Pengawas Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah apakah terjadi tumpang tindih kewenangan Majelis Pengawas Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah dalam pembinaan dan pengawasan Notaris di Kabupaten Kulon Progo.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini merupakan bentuk kontribusi ilmiah yang nantinya bisa diharapkan digunakan sebagai masukan dan sumbangan ilmu pengetahuan terkait. Perbandingan peran majelis pengawas daerah dan dewan kehormatan daerah dalam pembinaan dan pengawasan notaris di kabupaten kulon progo. Diharapkan pula bisa menjadi referensi bagi penelitian sejenis selanjutnya guna menyusun karya tulis.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi saran atau masukan kepada pihak yang terkait dengan peran Majelis Pengawas Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah guna dapat membina dan mengawasi Notaris yang berada di Kabupaten Kulon Progo agar kinerja Notaris dapat berjalan maksimal tanpa adanya hambatan dan permasalahan.

E. ORISINALITAS PENELITIAN

Orisinalitas studi ini dilakukan dengan cara melakukan penelusuran terhadap hasil-hasil studi terdahulu (tinjauan kepustakaan) yang sejenis baik yang telah dilakukan oleh peneliti lain dari lingkungan disiplin ilmu hukum sendiri maupun di luar ilmu hukum, terutama ilmu-ilmu sosial. Kajian-kajian sebelumnya yang membahas tentang **“Perbandingan Peran Majelis Pengawas Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah dalam Pembinaan Dan Pengawasan Notaris di Kabupaten Kulon Progo”**

Oleh karena itu, penegasan tentang orisinalitas studi ini dimaksudkan untuk menghindari pengulangan atau duplikasi terhadap sebuah tema dengan fokus kajian yang sama. Pengulangan atau duplikasi kajian seperti itu justru tidak memberikan sumbangan yang berarti bagi pengembangan ilmu hukum baik secara teoritis maupun praktis.

Secara akademik penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan keasliannya, karena belum ada yang melakukan penelitian yang sama dengan judul penelitian. Beberapa kajian yang relevan yang berhasil dihimpun sebagai perbandingan atas kajian-kajian sebelumnya dapat dilihat pada daftar Tabel 1 berikut ini.

Table 1 1

Hasil Perbandingan dengan Hasil Kajian Sebelumnya

No.	Nama	Perbandingan dengan kajian sebelumnya
1.	Irma Mulia Fitri tahun 2019. Magister Kenotariatan	Menulis tentang Pengawasan dan Pembinaan Majelis Pengawas Daerah

	<p>Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala dengan judul Pengawasan dan Pembinaan Majelis Pengawas Daerah Terhadap Notaris yang Melakukan Pelanggaran di Kabupaten Aceh Timur.</p>	<p>Terhadap Notaris yang Melakukan Pelanggaran di Kabupaten Aceh Timur. Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan dan mengetahui tentang pengawasan dan pembinaan Majelis Pengawas Daerah dan untuk menjelaskan kendala yang dihadapi Majelis Pengawas Daerah dalam melakukan pengawasan dan pembinaan. Penyebab terjadinya kendala yang dihadapi Majelis Pengawas Daerah adalah kurang paham nya Notaris terhadap wewenang Notaris itu sendiri.</p>
2.	<p>Gaveno Rico Febrianto, S.H. tahun 2016. Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dengan judul Peranan Dewan Kehormatan Daerah dalam menjaga kehormatan profesi Notaris di Kabupaten Sleman.</p>	<p>Menulis tentang peranan Dewan Kehormatan Daerah dalam menjaga kehormatan profesi Notaris di Kabupaten Sleman. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis peranan Dewan Kehormatan Daerah serta menganalisis bentuk-bentuk pelanggaran oleh Notaris yang termasuk pelanggaran Kode Etik Notaris dan mengetahui proses pengawasan terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik.</p>

		<p>Penelitian tentang peranan Dewan Kehormatan Daerah dalam menjaga profesi Notaris di Kabupaten Sleman ini adalah penelitian hukum empiris yang dilengkapi bahan dan data yang kongkrit. Pendekatan empiris dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku Notaris dalam menjalankan profesinya di Kabupaten Sleman.</p>
3.	<p>Tiara Hasfarevy tahun 2021. Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dengan judul Peran Dewan Kehormatan Daerah dalam Menyelesaian Pelanggaran Kode Etik Notaris di Kota Pekanbaru.</p>	<p>Menulis tentang Peran Dewan Kehormatan Daerah dalam Menyelesaian Pelanggaran Kode Etik Notaris Di Kota Pekanbaru. Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan dan mengetahui fungsi dari Dewan Kehormatan Daerah dalam menyelesaikan pelanggaran Kode Etik Notaris. Kendala yang dihadapi Dewan Kehormatan Daerah dalam penyelesaian pelanggaran Kode Etik Notaris di Kota Pekanbaru yaitu aturan dalam melakukan pengawasan tidak lengkap, Dewan Kehormatan Notaris yang mempunyai</p>

		<p>wewenang mengawasi kinerja para Notaris kerap sekali terkesan lamban dan berjalan ditempat dalam menindak lanjuti setiap pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris. Terkait kendala yang dihadapi Dewan Kehormatan Daerah Kota Pekanbaru dengan melakukan pembinaan dan bimbingan rutin dalam rapat anggota yang dilakukan sebulan sekali.</p>
--	--	---

F. TINJAUAN PUSTAKA

1. Notaris

Menurut kamus besar bahasa indonesia pengertian Notaris adalah orang yang mendapat kuasa dari pemerintah untuk mengesahkan dan menyasikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta dan sebagainya.¹⁰

Notaris merupakan seorang pejabat negara atau pejabat umum yang dapat diangkat oleh negara untuk melakukan tugas-tugas negara dalam hal pelayanan hukum kepada masyarakat yang bertujuan untuk tercapainya kepastian hukum sebagai pejabat pembuat akta otentik dalam hal keperdataan. Keberadaan notaris adalah untuk melayani kepentingan umum.

Notaris dalam bahasa inggris disebut dengan *notary*, sedangkan dalam bahasa belanda disebut *van notaris*. Notaris mempunyai peran yang sangat

¹⁰ Departemen Pendidikan, Kamus Besar Bahasa Indonesia

penting dalam lalu lintas hukum, khususnya dalam bidang hukum keperdataan, karena Notaris berkedudukan sebagai pejabat publik yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta dan kewenangan lainnya.¹¹

2. Pembinaan Notaris

Pembinaan merupakan totalitas kegiatan yang meliputi perencanaan, pengaturan dan penggunaan pegawai sehingga menjadi pegawai yang mampu mengemban tugas menurut bidangnya masing-masing, supaya dapat mencapai prestasi kerja yang efektif dan efisien. Pembinaan juga dapat diartikan sebagai suatu tindakan, proses, hasil atau pernyataan lebih baik.

Kata pembinaan berasal dari Bahasa Indonesia yang artinya membangun atau memperbaiki. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (1989: 117) kata pembinaan mempunyai arti proses, perbuatan, cara membina, pembaharuan, penyempurnaan, usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Selain itu dalam melaksanakan pembinaan, Menteri membentuk Majelis Kehormatan Notaris yang terdiri atas unsur Notaris, unsur pemerintah, dan unsur ahli atau akademisi, untuk menjalankan fungsinya sebagai lembaga perlindungan hukum.

3. Pengawasan Notaris

Pengawasan merupakan suatu usaha untuk menjamin adanya kearsipan antara penyelenggara tugas pemerintahan oleh daerah-daerah dan oleh

¹¹ Salim Hs, Teknik Pembuatan Suatu Akta (konsep Teoritis, Kewenangan Notarism Bentuk dan Minuta Akta, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), h. 33

pemerintah dan untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna.¹²

Pengawasan adalah salah satu fungsi dasar manajemen yang dalam bahasa Inggris disebut “*controlling*”. Dalam bahasa Indonesia, fungsi controlling itu mempunyai 2 (dua) padanan, yaitu pengawasan dan pengendalian.

4. Kode Etik Notaris

Kode Etik Notaris merupakan kaidah moral yang ditentukan oleh organisasi profesi Notaris, yaitu Ikatan Notaris Indonesia yang wajib dipatuhi semua anggota perkumpulan yang menjalankan tugas jabatan Notaris. Segala keterbatasan seseorang terutama yang mempunyai profesi sebagai Notaris menimbulkan penyimpangan-penyimpangan atau pelanggaran-pelanggaran kaidah hukum dan kaidah sosial yang dapat menimbulkan ketidaktertiban dan ketidakstabilan di dalam masyarakat pada umumnya dan lingkungan profesi notaris pada khususnya. Untuk memulihkan ketidaktertiban dan ketidakstabilan perlu adanya Kode Etik Notaris dan sarana pendukung, yaitu organisasi negara dan organisasi profesi.

5. Majelis Pengawas Daerah

Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris di Daerah (tingkat Kabupaten/Kota) yang telah ditentukan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

¹² Viktor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang, *Hukum Administrasi Pemerintahan di Daerah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1993), hlm. 233.

Wewenang MPD diatur dalam UUJN, peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, dan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor M.39-PW.07.10. Tahun 2004.

6. Dewan Kehormatan Daerah

Pada tingkat pertama Pengurus Daerah perkumpulan mempunyai Dewan Kehormatan Daerah pada setiap kepengurusan Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia.

Dewan Kehormatan Daerah terdiri dari 3 (tiga) orang anggota diantaranya, seorang ketua, seorang wakil ketua, dan seorang sekretaris. Selain itu yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Kehormatan Daerah adalah anggota biasa yang telah menjabat sebagai Notaris sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan anggota luar biasa (mantan Notaris).

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian hukum normatif empiris, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.¹³ Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁴

Metode pendekatan yang digunakan untuk membahas permasalahan penelitian ini adalah menggunakan metode normatif yang didukung oleh fakta-

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 13.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Group, 2007), hlm. 35.

fakta yang berada dilapangan (empiris). Metode pendekatan normatif digunakan berbagai peraturan tentang Dewan Kehormatan Daerah (DKD) dan Majelis Pengawas Daerah (MPD), sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat dari perilaku hidup di masyarakat.

Peneliti di dalam melakukan penelitian menggunakan studi kepustakaan. Selain menggunakan studi kepustakaan, peneliti juga menggunakan studi lapangan. Hal ini dikarenakan studi kepustakaan perlu didukung oleh studi lapangan. Oleh karena itu, peneliti menggunakan dua jenis penelitian hukum yaitu penelitian studi pustaka dan studi lapangan.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian yang akan dikaji adalah perbandingan peran Majelis Pengawas Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah dalam pembinaan dan pengawasan Notaris di Kabupaten Kulon Progo.

3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah narasumber penelitian. Narasumber dalam penelitian ini adalah Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Kulon Progo, Dewan Kehormatan Daerah Kabupaten Kulonprogo atau yang mewakilinya dan salah seorang Notaris yang mengalami pembinaan dan pengawasan di Kabupaten Kulon Progo, yaitu :

- a. Ketua Majelis Pengawas Daerah di Kabupaten Kulon Progo Ibu Sri Rejeki Wulan Sari, S.H., M.Kn.
- b. Ketua Dewan Kehormatan Daerah di Kabupaten Kulon Progo Ibu Siti Baroroh, S.H., M.Kn.

- c. Notaris di Kabupaten Kulon Progo Ibu Ririn Frida Arini, S.H., M.Kn.
- d. Notaris di Kabupaten Kulon Progo Ibu R.A. Chandra Dewi Kusumawati, S.H.

4. Data Penelitian dan Bahan Hukum Penelitian

Sumber data penelitian ini dibedakan menjadi dua yaitu penulis menggunakan sumber data hukum primer dan data hukum sekunder, yaitu :

a. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara, yaitu dengan terlebih dahulu mempersiapkan pokok-pokok pertanyaan sebagai pedoman dan variasi-variasi dengan situasi ketika wawancara. Wawancara adalah suatu metode data dengan jalan komunikasi yakni dengan melalui kontak antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden), komunikasi tersebut dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.¹⁵

Data penelitian ini, peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait, yaitu ketua Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Kulon Progo, anggota Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Kulon Progo, ketua Dewan Kehormatan Daerah Kabupaten Kulon Progo, anggota Dewan Kehormatan Kabupaten Kulon Progo, dan 2 (dua) Notaris yang berkedudukan di Kabupaten Kulon Progo.

¹⁵ Riato, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta : Granit, 2004), hlm. 72.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapat melalui studi kepustakaan dengan mempelajari dan mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan penelitian. Data tersebut didapat melalui peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal ilmiah, dokumen-dokumen, buku-buku, tesis atau disertasi, majalah, koran, arsip-arsip, dan berbagai referensi yang relevan dengan masalah penelitian.

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan dan memiliki kekuatan mengikat, meliputi :
 - a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
 - b) Perubahan Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia Kongres Luar Biasa Ini Banten, 29-30 Mei 2015.
 - c) Perubahan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia Hasil Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas Di Banten, 30 Mei 2015.
 - d) Kode Etik Notaris Tahun 2015.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum berupa buku-buku atau tulisan-tulisan hukum yang terkait dengan masalah yang diteliti. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum

sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan media internet.¹⁶

5. Teknik Pengumpulan Data atau Pengolahan Data

Pengumpulan data adalah suatu kegiatan merapikan data dari hasil pengumpulan data dilapangan sehingga siap dipakai untuk dianalisa.¹⁷ Peneliti akan mendapatkan data yang lebih akurat karena peneliti telah melakukan pengumpulan sumber data baik data primer maupun data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah situasi peran antara personal bertemu, seseorang yang sebagai pewawancara yang mengajukan beberapa pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan rumusan permasalahan penelitian kepada responden.¹⁸ Respondennya adalah ketua Majelis Pengawas Daerah di Kabupaten Kulon Progo, ketua Dewan Kehormatan Daerah di Kabupaten Kulon Progo, Notaris yang berkedudukan di Kabupaten Kulon Progo.

b. Studi Kepustakaan

Teknik studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan studi pustaka terhadap data sekunder yang dapat diperoleh dari bahan-bahan tertulis yang terdiri dari peraturan perundang-

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia, 2010), hlm. 53.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 72.

¹⁸ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 167.

undangan, jurnal-jurnal ilmiah, dokumen-dokumen, buku-buku, tesis atau disertasi, majalah, koran, arsip-arsip, dan berbagai referensi yang relevan dengan masalah penelitian.

6. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian hukum menurut Peter Mahmud Marzuki, ada 5 (lima), yaitu : pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*)¹⁹.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan perbandingan. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan untuk membandingkan peran Majelis Pengawas Daerah (MPD) dengan Dewan Kehormatan Daerah (DKD) dalam pembinaan dan pengawasan Notaris di Kabupaten Kulon Progo.

7. Analisis Penelitian

Metode analisis data yang akan digunakan adalah analisis yuridis. Analisis yuridis adalah serangkaian perilaku mengamati, mendeskripsikan, dan/atau menyusun kembali suatu objek dengan menggunakan parameter hukum sebagai standar guna menarik suatu kesimpulan terhadap objek tersebut terhadap hukum. Analisis hukum secara sederhana juga digunakan oleh masyarakat umum untuk menilai suatu perbuatan hukum maupun akibat hukumnya.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 133.

BAB II
JABATAN NOTARIS, PEMBINAAN NOTARIS, PENGAWASAN
NOTARIS, KODE ETIK NOTARIS, MAJELIS PENGAWAS DAERAH,
DAN DEWAN KEHORMATAN DAERAH

A. Tinjauan Umum tentang Jabatan Notaris

1. Pengertian Notaris

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dalam Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa: Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Kata Notaris berasal dari “*nota literaria*” artinya tanda tulisan atau karakter yang dipergunakan untuk menuliskan dan menggambarkan ungkapan sebuah kalimat yang disampaikan oleh narasumber. Tanda atau karakter yang dimaksud adalah tanda yang dipakai dalam penulisan cepat (*private notary*) yang ditugaskan oleh kekuasaan umum untuk memberi pelayanan dalam kebutuhan masyarakat sebagai alat bukti otentik yang memberikan kepastian hubungan Hukum Perdata, maka alat bukti otentik akan tetap diperlukan sepanjang keberadaannya dibutuhkan oleh masyarakat.²⁰

Notaris adalah pejabat umum yang artinya Notaris memiliki kekuasaan hukum dan kewenangan yang menjangkau publik (*openbaar gezag*). Sebagai pejabat umum, Notaris diangkat oleh Negara atau

²⁰ Anke Dwi Saputro, *Jati Diri Notaris Indonesia, Sekarang dan di Masa Datang: 100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka, 2008), hlm. 40-41.

Pemerintah dan bekerja untuk melayani kepentingan masyarakat umum. Notaris bukan pegawai negeri yang menerima gaji dari Negara atau Pemerintah tetapi Notaris mendapatkan gaji atas pelayanan jasanya kepada masyarakat yang telah menggunakan jasanya.

Perlindungan hukum terhadap Notaris dalam menjalankan tugas dan wewenangnya demi terlaksananya fungsi pelayanan dan tercapainya kepastian dituangkan dalam Undang-Undang tersendiri, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang mana telah mengalami perubahan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004.²¹

Pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris pada tanggal 6 Oktober 2004 yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432 guna untuk menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi setiap warga Negara Indonesia. Oleh karena itu, Undang-Undang Jabatan Notaris telah mengalami pembaharuan dan pengaturan kembali secara menyeluruh dalam satu Undang-Undang yang mengatur tentang Jabatan Notaris sehingga terciptanya suatu pembaharuan hukum yang berlaku bagi semua masyarakat di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

²¹ Daly Erni, Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris: Bagaimana Peran dan Fungsi Dewan Kehormatan Notaris?, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol 10. No. 7, 2022, hlm. 1664.

Sesuai dengan Pasal 91 Undang-Undang Jabatan Notaris telah mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi berbagai ketentuan dalam Peraturan Perundang-Undangan yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum penduduk di Indonesia, peraturan tersebut antara lain:²²

- a. Reglement op Het Notaris Ambt in Nederlands Indonesie (Stb.1860:3) sebagaimana telah diubah terakhir dalam Lembaran Negara 1954 Nomor 101.
- b. Ordonantie 16 September 1931 tentang Honorarium Notaris.
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara (Lembaran Negara 1954 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 700).
- d. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara.
- e. Republik Indonesia Nomor 4379), dan
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1949 tentang Sumpah/Janji Jabatan Notaris.

²² Ghansham Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2018), hlm. 11.

2. Kewenangan Notaris

Notaris diberi kewenangan membuat akta otentik, maka Notaris yang bersangkutan berkewajiban untuk memenuhi segala persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Adapun yang menjadi kewenangan Notaris, yaitu:

a. Kewenangan Umum

Pada pasal 15 ayat 1 UUJN menjelaskan bahwa salah satu kewenangan Notaris yaitu membuat akta secara umum. Hal ini dapat disebut sebagai kewenangan umum Notaris dengan batasan sepanjang:

- 1.) Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang.
- 2.) Menyangkut akta yang harus dibuat adalah akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum untuk dibuat atau dikehendaki oleh yang bersangkutan.
- 3.) Mengenai kepentingan subjek hukumnya yaitu harus jelas untuk kepentingan siapa suatu akta itu dibuat.

b. Kewenangan Khusus

Pada pasal 15 ayat 2 UUJN yang mengatur mengenai kewenangan khusus Notaris untuk melakukan tindakan hukum tertentu, seperti:

- 1.) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;

- 2.) Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - 3.) Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - 4.) Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - 5.) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
 - 6.) Membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
 - 7.) Membuat Akta risalah lelang.
- c. Kewenangan yang akan ditentukan kemudian

Pada pasal 15 ayat 3 UUJN menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kewenangan yang akan ditentukan kemudian yaitu wewenang yang berdasarkan aturan hukum lain yang akan datang kemudian (*ius constituendum*). Wewenang Notaris yang akan ditentukan kemudian, merupakan wewenang yang akan ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Batasan mengenai apa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan dapat dilihat dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa apa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan tersebut yaitu semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum yang dikeluarkan oleh Badan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, serta semua

Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, yang juga mengikat secara umum.²³

Berdasarkan penjelasan diatas, bahwa kewenangan Notaris yang akan ditentukan kemudian adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh lembaga Negara (Pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat) atau pejabat Negara yang berwenang dan mengikat secara umum. Dengan adanya batasan seperti ini, maka peraturan perundang-undangan yang dimaksud harus dalam bentuk Undang-Undang dan bukan dibawah Undang-Undang.

3. Kewajiban Notaris

Pada dasarnya Notaris harus memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat yang memerlukan bukti akta otentik. Sebagai pejabat umum, Notaris mempunyai kewenangan dalam membuat akta otentik dan juga memiliki kewajiban yang harus dijalankan dan tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pada Pasal 16 ayat 1 UUJN menjelaskan bahwa kewajiban Notaris sebagai berikut :

- a. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. Membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;

²³ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2008), hlm. 82.

- c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
- d. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- g. Menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- h. Membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- i. Membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
- j. Mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;

- k. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- l. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- m. Membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan
- n. Menerima magang calon Notaris.

4. Larangan Notaris

Selain kewajiban yang harus dijalankan oleh seorang Notaris, terdapat pula larangan bagi seorang Notaris. Pasal 17 UUJN menjelaskan bahwa larangan Notaris yaitu :

- a. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
- b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. Merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. Merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- g. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris;

- h. Menjadi Notaris Pengganti; atau
- i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

B. Tinjauan Umum tentang Pembinaan Notaris

Istilah pembinaan menurut etimologi berasal dari kata dasar “bina”, yang berasal dari bahasa arab yaitu “bana” yang berarti membina, membangun, mendirikan, dan mendapat awalan “pe” dan akhiran “an” sehingga menjadi kata pembinaan yang mempunyai arti usaha, tindakan, dan kegiatan.²⁴ Menurut para ahli pembinaan mempunyai arti yang berbeda-beda. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pembinaan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik serta mempertahankan dan menyempurnakan apa yang telah ada yang sesuai dengan yang diharapkan.²⁵

Pembinaan merupakan salah satu cara untuk memperbaiki dan untuk meningkatkan suatu hal yang lebih bagus dan baik lagi dari sebelumnya, tujuannya adalah untuk meningkatkan sesuatu yang lebih baik apabila ada Notaris yang masih belum menjalankan dan dalam produknya masih ada yang kurang baik.²⁶

Majelis Kehormatan Notaris melakukan pembinaan pada saat Notaris berhadapan dengan persoalan hukum, dimana Majelis Kehormatan Wilayah melakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang diajukan oleh penyidik,

²⁴ Alwi Hasan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hlm. 152.

²⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 193.

²⁶ S. Rijal Khalis, Pembinaan Majelis Kehormatan Notaris dan Majelis Pengawas Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 6, No.1, 2021, hlm. 181.

penuntut umum, dan hakim guna kemudian memberikan atau tidak memberikan ijin/persetujuan terhadap permintaan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam proses persidangan.

Pembinaan Notaris dalam skala nasional dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bidang pelayanan hukum dengan membuat kegiatan-kegiatan bekerja sama dengan organisasi Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) melakukan sosialisasi tupoksi dari Majelis Kehormatan Notaris bagi anggota serta melakukan keahlian Notaris dalam menjalankan profesinya.

Tugas pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan Notaris tidak lepas dari pada penegakan etika Notaris, yang meliputi norma agama, norma hukum, norma kesusilaan, dan norma kesopanan. Norma agama, norma kesusilaan, dan norma kesopanan berhubungan dengan etika. Kode Etik dalam arti materiil adalah norma atau peraturan yang praktis baik tertulis maupun tidak tertulis mengenai etika berkaitan dengan sikap serta pengambilan putusan hal-hal fundamental dari nilai dan standar perilaku orang yang dinilai baik atau buruk dalam menjalankan profesinya yang secara mandiri dirumuskan, ditetapkan dan ditegakkan oleh organisasi profesi. Selain itu bentuk pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan Notaris (MKN) pada Notaris dalam hal menjaga martabat dan kehormatan Notaris dalam menjalankan profesi jabatannya dan memberikan perlindungan kepada Notaris terkait dengan kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi Akta.

Sebagai bentuk tanggung jawab Notaris kepada masyarakat maka perlu adanya suatu pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris, yang bertujuan agar

supaya nilai-nilai etika dan hukum yang seharusnya dijunjung oleh Notaris dapat berjalan sesuai dengan Undang-Undang.

C. Tinjauan Umum tentang Pengawasan Notaris

Fungsi pengawasan dalam setiap organisasi terutama dalam organisasi pemerintahan sangatlah penting karena pengawasan merupakan usaha untuk menjamin adanya kearsipan antara penyelenggara tugas pemerintahan oleh daerah-daerah dan oleh pemerintah untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Dalam Pasal 1 ayat (5) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Cara Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, definisi pengawasan adalah kegiatan yang bersifat preventif dan kuratif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris.

Pengawasan merupakan langkah preventif untuk melaksanakan kepatuhan, sedangkan penerapan sanksi merupakan langkah represif untuk memaksakan kepatuhan.²⁷

Pengawasan yaitu kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara *de facto*, sedangkan tujuan pengawasan hanya terbatas pada pencocokan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan sebelumnya.²⁸

²⁷ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta : UII Press, 2003), hlm. 231.

²⁸ Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, (Liberty :Yogyakarta, 1992), hlm. 38.

Pengawasan Notaris yang dimaksud oleh pembentuk Undang-Undang adalah lembaga pembinaan agar para Notaris dalam menjalankan jabatannya dapat lebih meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, dan dalam menjalankan tugasnya dapat memenuhi syarat-syarat dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan Notaris meliputi perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris dilakukan oleh Menteri yang dilakukan oleh Majelis Pengawas. Pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas tidak hanya pelaksanaan tugas jabatan Notaris agar sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris, tetapi juga Kode Etik Notaris.²⁹

Pada BAB IX pengawasan terhadap Notaris ada di pasal 67 sampai pasal 81 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 telah diatur khusus mengenai pengawasan terhadap Notaris, yaitu diatur dalam pasal 67 yang berbunyi :

1. Pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri.
2. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana pada ayat (1) Menteri membentuk Majelis Pengawas.
3. Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 9 (sembilan) orang, terdiri dari unsur:
 - a.) Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
 - b.) Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang; dan
 - c.) Ahli/Akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.

²⁹ Habib Adjie, *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2010), hlm. 17.

D. Tinjauan umum tentang Kode Etik Notaris

Secara etimologis, istilah “etika” berasal dari bahasa Yunani Kuno.

Etika merupakan salah satu cabang ilmu dari filsafat, dimana seseorang mencoba untuk melakukan evaluasi dan memutuskan tindakan tertentu atas moral ataupun teori-teori hukum mengenai tingkah laku. *Ethics* atau *ethic* yang berasal dari bahasa Yunani ini terdiri dari kata “*ethikos*” (moral) dan “*ethos*” (karakter), berkaitan dengan nilai-nilai maupun aturan-aturan tingkah laku sekumpulan orang perseorang. Sesuai Kamus Bebas Bahasa Indonesia, kata etika bermaksud:

1. Kumpulan asas atau nilai yang berkenan dengan akhlak.
2. Nilai terkait benar dan salah yang dianut oleh suatu golongan maupun masyarakat.

Sedangkan etika merupakan ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk serta tentang hak dan kewajiban moral. Kode etik notaris adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan yang berlaku bagi seluruh anggota perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan notaris baik dalam pelaksanaan jabatan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Kode etik notaris memuat unsur material tentang kewajiban, larangan, pengecualian dan sanksi yang akan dijatuhkan terhadap notaris yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik, selain itu diatur mengenai tata cara penegakan kode etik.³⁰

³⁰ Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, dan di Masa Datang*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 194.

Kode etik dalam arti materiil yaitu norma atau peraturan yang praktis baik tertulis maupun tidak tertulis mengenai etika berkaitan dengan sikap serta pengambilan putusan hal-hal yang fundamental dari nilai dan standar perilaku orang yang dinilai baik atau buruk dalam mengerjakan profesinya yang secara mandiri dirumuskan, ditetapkan dan ditegakkan oleh organisasi profesi Notaris.³¹

Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I.) merupakan salah satu organisasi profesi notaris berbadan hukum yang diakui oleh pemerintah yang ada di Indonesia. Kode Etik Notaris yang dikeluarkan oleh I.N.I berlaku universal baik bagi anggota perkumpulan maupun orang lain yang memegang jabatan notaris³². Notaris yang menjalankan jabatannya memiliki kewajiban etis yang telah ditentukan oleh perkumpulan sebagaimana pada Pasal 3 (tiga) Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia sebagai berikut:

1. Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik.
2. Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan jabatan notaris.
3. Menjaga dan membela kehormatan perkumpulan.
4. Bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggungjawab berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan notaris.
5. Meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan.
6. Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara.

³¹ *Ibid*, hlm.198.

³² *Ibid*, hlm. 199

7. Memberikan jasa pembuatan akta dan jasa kenotariatan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium.
8. Menetapkan satu kantor di tempat kedudukan Notaris yang bersangkutan.
9. Memasang satu buah papan nama sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
10. Hadir, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh perkumpulan, menghormati, mematuhi, melaksanakan setiap dan seluruh perkumpulan.
11. Membayar uang iutan perkumpulan secara tertib.
12. Membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang meninggal dunia.
13. Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium yang ditetapkan perkumpulan.
14. Menjalankan jabatan Notaris terutana dalam pembuatan, pembacaan, dan penandatanganan akta dilakukan dikantirnya, kecuali karena alasan-alasan yang sah.
15. Menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas jabtan dan kegiatan sehari-hari serta saling memperlakukan rekan sejawat secraa baik, saling menghormati, saling menghargai, membantu serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahmi.
16. Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan status ekonomi dan/atau status sosialnya.
17. Melakukan perbuatan-perbuatan yang secara umum disebut sebagai kewajiban untuk ditaati dan dilaksanakan, namum tidak terbatas pada

ketentuan yang tercantum dalam UUJN dan AD/ART Ikatan Notaris Indonesia³³.

Mengenai larangan telah dicantumkan pada Pasal 4 Kode Etik Notaris. Larangan yang dimaksud adalah sikap, perilaku, dan perbuatan atau tindakan apapun yang tidak boleh dilakukan oleh anggota perkumpulan atau orang lain yang memangku dan menjalankan Jabatan Notaris yang menurunkan citra serta wibawa lembaga kenotariatan atau keluhuran harkat dan martabat Jabatan Notaris. Larangan tersebut yaitu:

1. Memiliki lebih dari satu kantor, baik kantor cabang maupun kantor perwakilan.
2. Memasang papan nama dan/atau tulisan yang berbunyi “ notaris/kantor notaris” di luar lingkungan kantor.
3. Melakukan publikasi atau promosi, baik sendiri maupun secara bersama-sama dengan mencatumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan atau elektronik dalam bentuk iklan, ucapan selamat, ucapan bela sungkawa, ucapan terima kasih, kegiatan pemasaran, kegiatan sponsor baik dalam bidang sosial, keagamaan atau olahraga.
4. Bekerjasama dengan biro/jasa/orang/Badan Hukum yang pada hakikatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari maupun mendapatkan klien.
5. Menandatangani akta yang proses pembuatan minutanya sudah disiapkan oleh pihak lain.
6. Mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani.

³³ Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia *Ibid*, hlm. 203-205.

7. Berusaha atau berupaya dengan jalan apapun agar seseorang berpindah dari Notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditujukan langsung kepada klien yang bersangkutan atau melalui perantara orang lain.
8. Melakukan pemaksaan pada klien dengan cara menahan dokumen-dokumen yang telah diserahkan dan/atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta padanya.
9. Melakukan usaha-usaha baik langsung atau tidak langsung yang menjurus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan Notaris.
10. Menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dengan jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang ditetapkan perkumpulan.
11. Mempekerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan kantor Notaris lain tanpa adanya persetujuan terlebih dahulu dari Notaris yang bersangkutan.
12. Menjelekkkan dan/atau memperlakukan rekan Notaris lain atau akta yang dibuat olehnya.
13. Membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga, bahkan menutup kemungkinan bagi Notaris lain untuk berpartisipasi.
14. Menggubakan serta mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15. Melakukan perbuatan-perbuatan lain yang secara umum disebut sebagai pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris, namun tidak terbatas pada

pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam UUJN; penjelasan pasal 19 ayat (2) UUJN; isi sumpah Jabatan Notaris; hal-hal yang menurut ketentuan AD, ART dan/atau keputusan-keputusan lain yang sudah ditetapkan organisasi I.N.I. yang tidak boleh dilakukan anggota.

Kode Etik Notaris diatur dan dibentuk oleh organisasi Notaris dalam hal ini adalah Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I). Kode Etik Notaris berfungsi untuk mengatur mengenai hal-hal yang harus ditaati Notaris dalam menjalankan jabatannya dan juga mengatur tentang perilaku kesehariannya sebagai anggota masyarakat. Seorang Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya harus selalu berdasarkan Kode Etik Notaris, hal ini karena:

1. Notaris merupakan pejabat publik.
2. Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya tidak dibenarkan mencemarkan nama baik profesi dan lembaga Notaris.
3. Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya menerapkan hukum dengan maksud bahwa Notaris menghasilkan produk-produk hukum.

Kode etik bertujuan agar suatu profesi dapat dijalankan dengan martabat/moral, motivasi dan orientasi pada keterampilan intelektual serta berargumentasi secara rasional dan kritis serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral. Kepercayaan masyarakat akan adanya kode etik dapat diperkuat, karena setiap klien mempunyai kepastian bahwa kepentingannya akan terjamin.³⁴

³⁴ www.google.com, Kode Etik Notaris, akses Selasa 5 Desember 2023 jam 21.53, Yogyakarta.

1. Pelanggaran Kode Etik Notaris

Pelanggaran terhadap kode etik yang dilakukan Notaris Seorang Notaris di dalam menjalankna tugas dan jabatannya tidak menghiraukan dan tidak berdasarkan etika dan moral dari seorang Notaris sehingga ssangat merendahkan harkat dan martabat jabatan Notaris serta tidak melaksanakan tugas dan jabatan Notaris berdasarkan UUJN dan Kode Etik Notaris serta melaksanakan jabatannya di luar kewenangannya.

Pelanggaran Kode Etik Notaris dilakukan oleh seorang Notaris jika tidak melakukan kewajiban dan tetap melakukan perbuatan yang telah dilarang oleh Kode Etik Notaris pada Pasal 3 dan Pasal 4 Kode Etik Notaris.

2. Sanksi atas pelanggaran Kode Etik Notaris

Sanksi ialah alat pemaksa, selain sebagai hukuman juga untuk mentaati ketetapan yang telah ditentukan dalam peraturan maupun perjanjian. Menurut Philipus M. Hadjon, sanksi yaitu alat kekuasaan yang bersifat hukum publik digunakan oleh penguasa sebagai reaksi terhadap ketidakpatuhan pada norma hukum administratif. Sanksi adalah bagian yang sangat penting dalam sistem hukum. Setiap aturan dari sistem hukum yang berlaku di Indonesia selalu ada sanksi pada akhir aturan hukum. Pelaksanaan suatu sanksi pemerintahan berlaku sebagai suatu keputusan yang memberi beban (*belastende beschikking*)³⁵.

³⁵ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)*, Cetakan Kesebelas (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), hlm 247

Seorang Notaris harus memenuhi seluruh kaedah moral yang telah ditentukan. Selain tanggung jawab dari etika profesi, adanya integritas dan moral yang baik merupakan persyaratan penting yang harus dimiliki oleh seorang Notaris. Notaris harus senantiasa menjalankan jabatannya menurut Kode Etik Notaris yang ditetapkan dalam Kongres Ikatan Notaris Indonesia di Bandung pada tanggal 28 Januari 2005 yang telah mengatur mengenai kewajiban, dan larangan yang harus dipatuhi oleh Notaris dalam menegakkan Kode Etik Notaris dan mematuhi Undang-Undang yang mengatur tentang Jabatan Notaris yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

E. Tinjauan Umum tentang Majelis Pengawas Daerah

1. Pengertian Majelis Pengawas Daerah

Pada pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Majelis Pengawas Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.

Upaya pembinaan dan penegakkan hukum di Indonesia diperlukan perangkat peraturan perundang-undangan dan alat penegaknya. Selain itu, dikenal juga adanya lembaga kemasyarakatan yang memberikan sumbangan untuk tetap tegak dan dilaksanakannya hukum dengan baik oleh

anggota masyarakat, sehingga diharapkan dapat menciptakan ketertiban dan keamanan ditengah-tengah masyarakat.³⁶

Majelis Pengawas Daerah dibentuk oleh Menteri dengan tujuan untuk mendelegasikan kewajibannya untuk mengawasi dan juga membina Notaris yang meliputi perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris³⁷. Tugas dan kewajibannya Majelis Pengawas Daerah dalam melaksanakan secara fungsional dibagi menjadi 3 (tiga) bagian secara hirarki sesuai dengan pembagian suatu wilayah administratif (Kabupaten/Kota, Propinsi, dan Pusat) adalah Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat.

2. Kewenangan Majelis Pengawas Daerah

Pada pasal 70 UUJN, kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris, yakni:

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris.
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam waktu 1 (satu) tahun atau pada setiap waktu yang dianggap perlu.
- c. Memberikan ijin cuti sampai dengan waktu 6 (enam) bulan.
- d. Menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan.

³⁶ Dwikky Bagus Wibisono, Ma'ruf Umar, Peranan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Terhadap Pengawasan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kabupaten Tegal, *Jurnal Akta*, Vol 5, No. 1, 2018. hlm. 179.

³⁷ Lihat pada Pasal 67 UUJN Juncto Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004.

- e. Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris, Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih.
- f. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat Negara.
- g. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- h. Menyampaikan laporan pada nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 7 (tujuh) kepada Majelis Pengawas Wilayah Notaris.

Pada pasal 71 UUJN, Majelis Pengawas Daerah berwenang:

- a. Mencatat dalam buku daftar yang termasuk dalam Protokol Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah surat di bawah tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir.
- b. Membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikannya kepada Majelis Pengawas Wilayah Notaris, dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, Organisasi Notaris dan Majelis Pengawas Pusat.
- c. Merahasiakan isi Akta dan hasil pemeriksaan.
- d. Menerima salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari Notaris yang merahasiakannya.
- e. Memeriksa laporan masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaann tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah Notaris

dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris terlapor, Majelis Pengawas Pusat dan Organisasi Notaris.

Menurut pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, kewenangan Majelis Pengawas Daerah yaitu:

- a. Memberikan ijin cuti untuk jangka waktu sampai dengan 6 (enam) bulan.
- b. Menetapkan Notaris pengganti.
- c. Menemukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris, Notaris yang bersangkutan telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih.
- d. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang.
- e. Memberi paraf dan menandatangani daftar akta, daftar surat dibawah tangan yang dibukukan, dan daftar surat lain yang diwajibkan oleh Undang-Undang.
- f. Menerima penyampaian secara tertulis salinan dari daftar akta, surat dibawah tangan yang disahkan, dan daftar surat dibawah tangan yang dibukukan yang telah disahkan, yang dibuat pada bulan sebelumnya

paling lambat 15 (lima belas) hari kalender pada bulan berikutnya yang memuat sekurang-kurangnya nomor, tanggal dan judul akta.

Sebagai pembina dan pengawas bagi seorang Notaris, Majelis Pengawas Daerah mempunyai kewenangan untuk :

- a. Melakukan pengawasan dalam bentuk monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Notaris di wilayah kerjanya;
- b. Melakukan pembinaan terkait administrasi pelaksanaan tugas kenotariatan.

Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004, Majelis Pengawas Daerah memiliki wewenang yang diatur dalam pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris yang berkaitan dengan:

- a. Untuk kepentingan proses peradilan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang:
 - 1) Mengambil fotokopi Minuta Akta dan surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam Penyimpanan Notaris.
 - 2) Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.
- b. Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuat berita acara penyerahan.

Dalam hal ini, Majelis Pengawas Daerah harus bersikap objektif dalam melakukan pemeriksaan atau meminta keterangan dari Notaris untuk memenuhi permintaan Peradilan, Penyidik, penuntut Umum atau Hakim. Apabila tidak ada izin dari Majelis Pengawas Daerah, maka Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim pun tidak dapat memanggil atau meminta Notaris dalam suatu perkara pidana.³⁸

Majelis Pengawas Daerah memiliki kewenangan yang berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik Notaris yaitu kewenangan yang berkaitan dengan menyelenggarakan sidang untuk, memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran jabatan Notaris dan Majelis Pengawas Daerah berwenang untuk menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini.

3. Kewajiban Majelis Pengawas Daerah

Dalam pasal 71 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, mengatur mengenai kewajiban dari Majelis Pengawas Daerah, yaitu:

- a. Mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam Protokol Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta 60 jumlah surat dibawah tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir;

³⁸ Habib Adjie, *Majelis Pengawas Notaris sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, (Bandung : Revika Aditama, 2011), hlm. 6.

- b. Membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah setempat, dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, Organisasi Notaris dan Majelis Pengawas Pusat;
- c. Merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan;
- d. Menerima salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari notaris dan merahasiakannya;
- e. Memeriksa laporan masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat, dan Organisasi Notaris;
- f. Menyampaikan permohonan banding terhadap keputusan penolakan cuti.

4. Struktur Organisasi Majelis Pengawas Daerah

Pasal 67 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pengawas perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris bagi Notaris di seluruh wilayah Indonesia, Majelis Pengawas Notaris dibentuk mulai dari pusat hingga ke daerah Kabupaten atau Kota. Pada tingkat pusat atau nasional dibentuk Majelis Pengawas Pusat (MPP), di tingkat wilayah ada Majelis Pengawas Wilayah (MPW), dan di daerah, untuk wilayah Kabupaten atau Kota,

dibentuk Majelis Pengawas Daerah (MPD). Susunan keanggotaan Majelis Pengawas adalah sebagai berikut:³⁹

- a. Unsur pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
- b. Unsur Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang;
- c. Unsur akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.

Majelis Pengawas Daerah dibentuk Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri dan berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota, dengan syarat jumlah Notaris yang telah diangkat berjumlah minimal 12 (dua belas) orang. Ketua dan Wakil Ketua Majelis Pengawas Daerah dipilih dari dan oleh anggota. Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Pengawas Daerah adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali. Majelis Pengawas Daerah dibantu oleh seorang sekretaris atau lebih yang ditunjuk dalam rapat Majelis Pengawas Daerah.

Dalam pembentukan Majelis Pengawas Daerah, harus memperhatikan ratusan Kabupaten atau Kota yang ada diseluruh Indonesia. Adapun terjadi kendala yang paling utama yaitu adalah masalah waktu dan anggaran. Kendala lainnya adalah tentang persyaratan pembentukan Majelis Pengawas Daerah yang telah ditentukan berdasarkan jumlah minimal Notaris yaitu minimal 6 Notaris yang sudah berpraktek di suatu daerah tertentu.

³⁹ Didit Wardio, Hanim Lathifah, Peranan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Terhadap Pengawasan Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris di Kabupaten Sleman, *Jurnal Akta*, Vol 5, No. 1. hlm. 129.

F. Tinjauan Umum tentang Dewan Kehormatan Daerah

1. Pengertian Dewan Kehormatan Daerah

Pada pasal 12 Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia, Dewan Kehormatan merupakan alat perlengkapan perkumpulan yang terdiri dari beberapa orang anggota yang dipilih dari anggota luar biasa dan werda Notaris, yang berdedikasi tinggi dan loyal terhadap perkumpulan, kepribadian baik, arif dan bijaksana, sehingga dapat menjadi panutan bagi anggota dan diangkat oleh kongres untuk masa jabatan yang sama dengan masa jabatan kepengurusan.

Urgensi Dewan Kehormatan Notaris menurut Kode Etik Notaris I.N.I agar Notaris dalam memangku dan menjalankan tugas jabatan sebagai pejabat umum, tidak melakukan pelanggaran atau penyelewengan terhadap peraturan Kode Etik sesuai yang berlaku.⁴⁰

2. Kewenangan Dewan Kehormatan Daerah

Pada pasal 12 angka (2) Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia, Dewan Kehormatan berwenang untuk:

- a. Melakukan bimbingan, pengawasan, pembinaan anggota dalam penegakan dan menjunjung tinggi Kode Etik Notaris.
- b. Memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan Kode Etik Notaris.

⁴⁰ Tri Ulfi Handayani, Urgensi Dewan Kehormatan Notaris dalam Penegakan Kode Etik Notaris di Kabupaten Pati, *Jurnal Akta*, Vol 5, No.1, 2018. hlm. 54.

- c. Memberi saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas dan/atau Majelis Kehormatan Notaris atas dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris dan jabatan Notaris.
- d. Melakukan koordinasi, komunikasi, dan berhubungan secara langsung kepada anggota maupun pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan dan penegakan Kode Etik Notaris.
- e. Membuat peraturan dalam rangka penegakan Kode Etik Notaris bersama-sama Pengurus Pusat.

3. Tugas dan Kewajiban Dewan Kehormatan Daerah

Dewan Kehormatan Daerah merupakan badan yang bersifat otonom didalam mengambil keputusan yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik, memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan Kode Etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan kepentingan dengan masyarakat secara langsung, memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan jabatan Notaris.⁴¹

Dewan Kehormatan Daerah dalam rangka menjalankan tugas dan kewajibannya berwenang untuk :

- a. Memberikan dan menyampaikan usul dan saran yang ada hubungannya dengan Kode Etik dan pembinaan rasa kebersamaan profesi (*corpsgeest*) kepada Pengurus Daerah;

⁴¹ Tiara Hasfavery, Peran Dewan Kehormatan Daerah dalam Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Notaris di Kota Pekanbaru, *Jurnal Retical Review*, Vol 3, No. 1, 2021. hlm. 42.

- b. Memberikan peringatan, baik secara tertulis maupun dengan lisan secara langsung kepada para anggota di daerah masing-masing yang melakukan pelanggaran atau melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan Kode Etik atau bertentangan dengan rasa kebersamaan profesi;
- c. Memberitahukan tentang pelanggaran tersebut kepada Pengurus Daerah, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Pusat dan Dewan Kehormatan Pusat;
- d. Mengusulkan kepada Pengurus Pusat melalui Dewan Kehormatan Wilayah dan Dewan Kehormatan Pusat untuk pemberhentian sementara (schorsing) anggota perkumpulan yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya Dewan Kehormatan Daerah dapat mengadakan pertemuan dengan Pengurus Daerah, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Pusat atau Dewan Kehormatan Pusat.

Pada dasarnya tugas utama Dewan Kehormatan adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Kode Etik Notaris yang telah ditentukan oleh organisasi meliputi kewajiban, larangan dan pengecualian yang harus dilakukan oleh para anggota organisasi. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut Dewan Kehormatan dapat melakukan pemeriksaan terhadap anggota organisasi yang diduga melakukan pelanggaran atas kode etik dan bila dinyatakan bersalah maka Dewan Kehormatan pun berhak menjatuhkan sanksi organisasi sebagaimana tercantum dalam pasal 6 ayat 1 Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia berupa teguran, peringatan,

pemberhentian sementara, pemecatan dan pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.

4. Struktur Organisasi Dewan Kehormatan Daerah

Dewan Kehormatan Notaris merupakan salah satu alat perlengkapan organisasi Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) dan terdiri dari 3 (tiga) tingkat, yaitu tingkat pusat, tingkat wilayah, dan tingkat daerah. Keberadaan lembaga Dewan Kehormatan diatur dalam Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I).⁴²

Dalam Pasal 12 Perubahan Anggaran Dasar Ini Kongres Luar Biasa Ini Banten, 29-30 Mei 2015 disebutkan bahwa:

- a. Dewan Kehormatan mewakili Perkumpulan dalam hal pembinaan, pengawasan, dan pemberi sanksi dalam penegakan Kode Etik Notaris.
- b. Dewan Kehormatan mempunyai tugas dan kewenangan untuk:
 - 1) Melakukan bimbingan, pengawasan, pembinaan anggota dalam penegakan dan menjunjung Kode Etik Notaris.
 - 2) Memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan Kode Etik Notaris.
 - 3) Memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas dan/atau Majelis Kehormatan Notaris atas dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris dan jabatan notaris.

⁴² Heni Kartikosari, Rusdianto Sesung, Pembatasan Jumlah Pembuatan Akta Notaris oleh Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Jurnal Al'Adl* Vol. 9, No. 2, 2017, hlm. 253.

- 4) Melakukan koordinasi, komunikasi dan berhubungan secara langsung kepada anggota maupun pihak-pihak yang berhubungan dengan pelaksanaan dan penegakan Kode Etik Notaris.
 - 5) Membuat peraturan dalam rangka penegakan Kode Etik Notaris bersama-sama dengan pengurus pusat.
- c. Dewan Kehormatan terdiri dari beberapa orang anggota yang dipilih dari Anggota Biasa, yang berdedikasi tinggi dan loyal terhadap Perkumpulan, berkepribadian baik, arif dan bijaksana, sehingga dapat menjadi panutan bagi anggota dan diangkat oleh Kongres untuk masa jabatan yang sama dengan masa jabatan kepengurusan.
- d. Dewan Kehormatan terdiri dari :
- 1) Dewan Kehormatan Pusat adalah Dewan Kehormatan pada tingkat Pusat.
 - 2) Dewan Kehormatan Wilayah adalah Dewan Kehormatan pada tingkat Provinsi
 - 3) Dewan Kehormatan Daerah adalah Dewan Kehormatan pada tingkat Kabupaten/Kota.
- e. Tata cara pencalonan, pemilihan, dan berakhirnya keanggotaan Anggota Dewan Kehormatan Pusat, Dewan Kehormatan Wilayah, dan Dewan Kehormatan Daerah diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
- Perubahan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia Hasil Rapat Pleno Pengurus Pusat yang Diperluas di Banten pada tanggal 30 Mei 2015 Pasal 59 ayat 2 menyatakan bahwa: Perkumpulan mempunyai Dewan

Kehormatan Daerah (DKD) pada setiap kepengurusan Pengurus Daerah. Dewan Kehormatan Daerah (DKD) merupakan badan yang bersifat otonom artinya badan yang berdiri sendiri di dalam mengambil sebuah keputusan.

Dewan Kehormatan Daerah (DKD) terdiri dari 3 (tiga) orang anggota biasa, yaitu sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota biasa dari Notaris aktif dan sebanyak-banyaknya 1 (satu) orang anggota biasa dari werda Notaris. Jika tidak terpenuhi 2 (dua) orang dari Notaris aktif, maka diambil berdasarkan suara terbanyak berikutnya.

BAB III
PERAN DAN TUMPANG TINDIH KEWENANGAN MAJELIS
PENGAWAS DAERAH DAN DEWAN KEHORMATAN DAERAH
DALAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN NOTARIS DI KABUPATEN
KULON PROGO

A. Peran Majelis Pengawas Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah dalam Melakukan Pembinaan dan Pengawasan Notaris di Kabupaten Kulon Progo

1. Peran Majelis Pengawas Daerah dalam Melakukan Pembinaan dan Pengawasan Notaris di Kabupaten Kulon Progo

Dasar hukum yang mengatur tentang pengawasan terhadap Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya yaitu Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) yang menyatakan bahwa Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.

Tujuan pokok pengawasan ialah agar segala hak dan kewajiban maupun kewenangan yang diberikan oleh peraturan dasar yang bersangkutan, senantiasa dilakukan di atas jalur yang telah ditentukan, tidak hanya jalur hukum tetapi juga atas dasar moral dan etika profesi demi terjaminnya perlindungan hukum dan kepastian hukum. Pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris sangat diperlukan agar dalam melaksanakan tugas dan jabatan sebagai Notaris yaitu wajib menjunjung tinggi martabat jabatannya.

Tuntutan pembangunan dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat mempengaruhi perkembangan suatu bangsa di bidang ekonomi serta hukum, sehingga tuntutan terhadap profesionalisme Notaris pun semakin tinggi. Hal ini disebabkan karena hubungan sosial masyarakat yang cepat dan dinamis menimbulkan perkembangan hubungan hukum antara masing-masing anggota

masyarakat khususnya pada kebutuhan di bidang hukum perdata yang menggunakan jasa Notaris semakin besar.

Profesi Notaris adalah suatu pekerjaan di bidang hukum yang di dasari oleh keahlian dan sumpah atau ikrar atau komitmen untuk bersedia bekerja demi tujuan hukum; kebenaran dan keadilan di masyarakat.⁴³ Notaris merupakan salah satu profesi hukum yang tidak luput dari kesalahan-kesalahan yang pada akhirnya akan melibatkan seorang Notaris pada pelanggaran Kode Etik.

Penegakan Kode Etik profesi Notaris merupakan salah satu cara untuk melestarikan nilai-nilai luhur di dalam profesi Notaris. Sehingga dalam menjalankan profesi Notaris tidak akan mengalami penurunan kualitas dan jika perlu memperoleh peningkatan kualitas dari profesi tersebut. Kode Etik profesi ini harus dievaluasi dan dilakukan pengawasan guna untuk disesuaikan dengan kondisi masyarakat dan pengemban profesi Notaris itu sendiri.

Segala bentuk pengawasan terhadap profesi Notaris muncul karena adanya kebutuhan akan penegakan etika profesi itu sendiri. Etika profesi berisi tentang nilai-nilai baik dan buruk, yang boleh dan tidak boleh dilakukan, dan mengenai peraturan berkaitan dengan pelaksanaan profesi Notaris. Pengawasan dilakukan untuk menjaga kepercayaan dari masyarakat terhadap profesi Notaris sebagai pengguna jasa Notaris. Pada prinsipnya pembinaan dan pengawasan sangat bergantung kepada bagaimana pembinaan dan pengawasan itu dilakukan. Maka dari itu langkah-langkah yang diambil oleh Majelis Pengawas

⁴³ Yudha Pandu, *Klien dan Advokat dalam Praktek*, (Jakarta : PT. Abadi, 2004), hlm. 33.

Daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan harus dilakukan secara teliti, cermat, dan tepat sasaran.

Majelis Pengawas Daerah memiliki peran yaitu memeriksa, membina dan mengawasi tugas dan jabatan Notaris serta perilaku diri Notaris terhadap jabatan maupun diluar jabatannya guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum kepada masyarakat dan pihak-pihak yang menggunakan layanan dari Notaris.

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah memiliki peran penting karena menaungi daerah Kabupaten atau Kota yang memiliki ruang lingkup kewenangan mengadakan sidang memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris, pelanggaran jabatan Notaris dan perilaku Notaris diluar jabatannya serta berwenang untuk menjatuhkan sanksi, menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang.⁴⁴

Pembinaan Majelis Pengawas Daerah di Kabupaten Kulon Progo dilakukan setiap setahun sekali. Sebagai Majelis Pengawas Daerah, pembinaan sudah ada jadwal dalam waktu 1 (satu) tahun sekali untuk membina Notaris baik itu secara online maupun offline.⁴⁵

Dalam pasal 69 dan pasal 70 UUJN, Majelis Pengawas Daerah telah menentukan pembentukan, struktur dan kewenangan serta kewajiban. Majelis

⁴⁴ Hasil wawancara dengan ibu Sri Rejeki Wulan Sari, S.H., selaku ketua Majelis Pengawas Daerah di Kabupaten Kulon Progo.

⁴⁵ Hasil wawancara dengan ibu Sri Rejeki Wulan Sari, S.H., selaku ketua Majelis Pengawas Daerah di Kabupaten Kulon Progo.

Pengawas Daerah berkedudukan di Kabupaten atau Kota. Keanggotaan dari Majelis Pengawas Daerah terdiri dari unsur :

1. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang.
2. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang.
3. Ahli atau akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.

Jika dalam suatu wilayah Kabupaten atau Kota, jumlah formasi Notaris tidak sebanding dengan jumlah Majelis Pengawas Daerah maka dapat dibentuk Majelis Pengawas Daerah gabungan untuk beberapa Kabupaten atau Kota.

Berikut struktur organisasi Majelis Pengawas Daerah terdiri dari : ketua dan wakil ketua Majelis Pengawas Daerah yang dipilih dari dan oleh anggota Majelis Pengawas Daerah.

Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Pengawas Daerah adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali. Majelis Pengawas Daerah juga dibantu oleh seorang sekretaris atau lebih yang telah ditunjuk dalam rapat Majelis Pengawas Daerah.

Pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris yang didalamnya ada unsur Notaris. Notaris tersebut setidaknya juga harus diawasi dan diperiksa oleh Majelis Pengawas dan Notaris yang merupakan pengawasan internal, sedangkan unsur lainnya merupakan unsur eksternal yang mewakili dunia akademik, pemerintah dan masyarakat.

Pada pasal 18 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 juga menentukan kewenangan lain yaitu pemeriksaan yang dilakukan Majelis Pengawas Daerah antara lain laporan

pengaduan masyarakat dan fakta hukum terhadap dugaan pelanggaran pelaksanaan jabatan dan perilaku Notaris. Dalam melakukan pemeriksaan atau meminta keterangan dari Notaris, Majelis Pengawas Daerah harus objektif guna untuk memenuhi permintaan peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim. Majelis Pengawas Daerah harus menempatkan akta Notaris sebagai objek pemeriksaan yang berisi pernyataan ataupun keterangan dari pihak-pihak yang berkepentingan bukan menempatkan subjek Notaris sebagai objek pemeriksaan sehingga prosedur ataupun tata cara pembuatan akta harus dijadikan ukuran di dalam pemeriksaan tersebut.

Adapun kewenangan Majelis Pengawas Daerah yang sudah ditentukan dalam pasal 70 UUJN, meliputi:

- a. Menyelenggarakan sidang guna memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris maupun pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris.
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap protokol notaris secara berkala satu kali dalam kurun waktu 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu.
- c. Menetapkan Notaris pengganti dengan memperhatikan usul dari Notaris yang bersangkutan.
- d. Memberikan izin cuti untuk waktu sampai 6 (enam) bulan.
- e. Menentukan tempat penyimpanan protokol Notaris yang telah berusia 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih.
- f. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara protokol Notaris yang telah diangkat sebagai pejabat Negara.

- g. Menerima laporan dari masyarakat terkait adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan di dalam UUJN.
- h. Membuat serta menyampaikan laporan atas pelaksanaan kewenangannya.

Dalam pasal 71 UUJN yang menjadi kewajiban Majelis Pengawas Daerah telah ditentukan, yaitu;

- a. Mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam protokol Notaris dengan menyebut tanggal pemeriksaan, jumlah akta dan jumlah surat dibawah tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir.
- b. Membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah setempat dengan disertai tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, Organisasi Notaris dan Majelis Pengawas Pusat.
- c. Merahasiakan isi dari akta dan hasil pemeriksaan.
- d. Menerima salinan yang sudah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari Notaris dan merahasiakannya.
- e. Memeriksa laporan dari masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari disertai tembusan kepada para pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat dan Organisasi Notaris.
- f. Menyampaikan permohonan banding terhadap keputusan penolakan cuti Notaris.

Pada prinsipnya, sebuah praktik pembinaan dan pengawasan sangat bergantung kepada bagaimana pembinaan dan pengawasan itu dijalankan.

Pelaksanaan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan yang hendak dicapai melalui kegiatan tersebut. Langkah-langkah yang diambil oleh Majelis Pengawas Notaris dalam melakukan pembinaan dan pengawasan harus dipikirkan secara cermat, dan teliti agar tepat sasaran.

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris, pertama dengan menerapkan pengawasan yang bersifat preventif⁴⁶ dan kuratif⁴⁷ yaitu melakukan pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran jabatan Notaris dan melakukan pembinaan terhadap Notaris itu sendiri. Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Kulon Progo menjelaskan bahwa pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah merupakan pengawasan yang mengacu pada apa yang diatur di dalam UUJN, Permen Dan Kepmen. Pada Permen pasal 1 angka 5 menyebutkan bahwa pengawasan adalah kegiatan yang bersifat preventif dan kuratif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris.⁴⁸

Kedua, Majelis Pengawas Daerah juga memiliki tugas dan kewenangan untuk melakukan sosialisasi-sosialisasi kepada pihak-pihak yang terkait dengan Notaris diantaranya unsur masyarakat, unsur akademis, Kepolisian Republik Indonesia, dan terutama terhadap para Notaris yang berada di bawah kewenangannya.⁴⁹

⁴⁶ Preventif : bersifat mencegah (supaya jangan terjadi apa-apa), Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet. 3 Edisi III, (Jakarta : Balai Pustaka, 2001). hlm. 895.

⁴⁷ Kuratif : dapat menolong menyembuhkan, mempunyai daya untuk mengobati, Ibid, Hlm. 617.

⁴⁸ Hasil wawancara dengan ibu Sri Rejeki Wulan Sari, S.H., selaku ketua Majelis Pengawas Daerah di Kabupaten Kulon Progo.

⁴⁹ Hasil wawancara dengan ibu Sri Rejeki Wulan Sari, S.H., selaku ketua Majelis Pengawas Daerah di Kabupaten Kulon Progo.

Tujuan dari sosialisasi yaitu agar para pihak yang berhubungan dengan Notaris dapat lebih memahami tentang keberadaan lembaga pengawas yang baru dibentuk dan menjaga penegakan Kode Etik Notaris. Selain itu sosialisasi juga berguna bagi pengguna jasa Notaris agar dapat mengetahui hak dan kewajibannya sehingga jika suatu saat nanti terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris, maka masyarakat dapat melaporkan pelanggaran tersebut kepada Majelis Pengawas Daerah.

Dengan adanya sosialisasi Majelis Pengawas Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Notaris yaitu mengambil keputusan hingga pemberian sanksi kepada Notaris yang melanggar Kode Etik Notaris dan UUJN, menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris. Majelis Pengawas Daerah juga memiliki kewenangan untuk mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan ijin cuti Notaris, protokol cuti Notaris, menetapkan Notaris pengganti, dan melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk menyelenggarakan hal-hal seperti Pasal 70 sampai dengan pasal 77 UUJN.

Menurut Pasal 13 ayat (2) Permen Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, kewenangan Majelis Pengawas Daerah yaitu sebagai berikut:

- a. Memberikan ijin cuti untuk jangka waktu sampai 6 (enam) bulan;
- b. Menetapkan Notaris Pengganti;
- c. Menentukan tempat penyimpan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;

- d. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang;
- e. Memberi paraf dan menandatangani daftar akta, daftar surat di bawah tangan yang disahkan, daftar surat di bawah tangan yang dibukukan dan daftar surat lain yang diwajibkan Undang-Undang;
- f. Menerima penyampaian secara tertulis salinan dari daftar akta, daftar surat di bawah tangan yang disahkan, dan daftar surat di bawah tangan yang dibukukan yang telah disahkannya, yang dibuat pada bulan sebelumnya paling lambat 15 (lima belas) hari kalender pada bulan berikutnya, yang memuat sekurang-kurangnya nomor, tanggal dan judul akta.

Dalam Pasal 15 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, wewenang MPD mengatur mengenai pemeriksaan yang dilakukan kepada Notaris:

- a. Majelis Pengawas Daerah sebelum melakukan pemeriksaan berkala atau pemeriksaan setiap waktu yang dianggap perlu, dengan terlebih dahulu secara tertulis kepada Notaris yang bersangkutan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja, sebelum pemeriksaan dilakukan;
- b. Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan jam, hari, tanggal dan nama anggota Majelis Pengawas Daerah yang akan melakukan pemeriksaan;
- c. Pada waktu yang ditentukan untuk melakukan pemeriksaan, Notaris yang bersangkutan harus berada di kantornya dan menyiapkan Protokol Notaris.

Wewenang Majelis Pengawas Daerah dalam Pasal 16 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, mengatur mengenai pemeriksaan terhadap Notaris yang dilakukan oleh sebuah Tim Pemeriksa, yaitu:

- a. Pemeriksaan secara berkala dilakukan oleh Tim Pemeriksa yang terdiri atas 3 (tiga) orang anggota dari masing-masing unsur yang dibentuk oleh Majelis Pengawas Daerah yang dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaris;
- b. Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menolak untuk memeriksa Notaris yang mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah lurus ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris;
- c. Dalam hal Tim Pemeriksa mempunyai hubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Ketua Majelis Pengawas Daerah menunjuk penggantinya.

Tujuan adanya pelaksanaan tugas dan wewenang Majelis Pengawas Notaris adalah memberikan arah dan tuntunan bagi anggota Majelis Pengawas Notaris dalam menjalankan tugasnya agar dapat memberikan pembinaan dan pengawasan kepada Notaris dalam menjalankan jabatan profesinya sebagai pejabat umum dan juga meningkatkan profesionalisme dan kualitas kerjanya sehingga dapat memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum bagi penerima jasa Notaris.

Bentuk pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah terhadap Notaris timbul karena adanya kebutuhan akan penegakkan etika profesi itu sendiri. Pembinaan dan pengawasan dilakukan

karena adanya kebutuhan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesi Notaris sebagai pengguna jasa.

Pada pasal 15 Permen, tata kerja dari Majelis Pengawas Daerah antara lain 7 (tujuh) hari kerja sebelum pemeriksaan dilakukan kepada Notaris yang bersangkutan disampaikan pemberitahuan tertulis yang mencantumkan jam, hari, dan tanggal pemeriksaan serta komposisi tim pemeriksa.

Notaris yang bersangkutan wajib berada di kantornya dan mempersiapkan semua protokol yang akan diperiksa pada waktu pemeriksaan dilakukan, yang terdiri dari⁵⁰ :

1. Minuta akta;
2. Buku daftar akta atau reportorium;
3. Buku khusus untuk mendaftarkan surat di bawah tangan yang disahkan tandatangannya dan surat di bawah tangan yang dibukukan;
4. Buku daftar nama penghadap atau klapper dari daftar akta dan daftar surat di bawah tangan yang disahkan;
5. Buku daftar protes;
6. Buku daftar wasiat; dan
7. Buku daftar lain yang harus disimpan oleh notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tim pemeriksa juga harus memeriksa, diantara nya :

1. Kondisi kantor notaris;

⁵⁰ Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris, Bagian V angka (6).

2. Surat pengangkatan sebagai notaris dan berita acara sumpah jabatan;
3. Surat keterangan izin cuti notaris dan sertifikat cuti notaris;
4. Keadaan arsip;
5. Keadaan penyimpanan akta;
6. Laporan bulanan;
7. Uji petik terhadap akta;
8. Jumlah pegawai; dan
9. Sarana kantor.

Selanjutnya, dalam Bagian V Keputusan Menteri Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris, tim pemeriksa akan mencatat dalam buku daftar dan bundel minuta akta yang termasuk dalam protokol Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah surat di bawah tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir.

Selain itu, untuk tim pemeriksa membuat berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh ketua dan Notaris yang bersangkutan, setidaknya-tidaknya rangkap 3 (tiga) untuk keperluan Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, dan Notaris yang bersangkutan.

2. Peran Dewan Kehormatan Daerah dalam Melakukan Pembinaan dan Pengawasan Notaris di Kabupaten Kulon Progo

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu akta otentik. Notaris merupakan suatu profesi hukum yang sangat penting dalam sistem hukum. Notaris adalah salah satu pilar penting dalam penegakan hukum di Indonesia.

Notaris merupakan pejabat umum yang harus patuh kepada peraturan yang berlaku terutama Kode Etik Notaris dan UUJN, dimana aturan tersebut memberikan pedoman bagi Notaris untuk melaksanakan jabatannya dan diterapkan didalam kehidupan sehari-hari. Perilaku yang baik dapat diperoleh dengan berlandaskan kepada Kode Etik Notaris. Kode Etik Notaris mengatur hal-hal yang dilakukan sesuai dengan jabatannya maupun diluar jabatannya.

Notaris wajib menjunjung tinggi martabat jabatannya, baik dalam menjalankan jabatannya maupun di luar menjalankan jabatannya. Seorang Notaris tidak boleh melalaikan dan mengabaikan martabat jabatannya. Hal tersebut dapat memberikan dampak kepada notaris untuk selalu menjaga segala sikap, perbuatan, dan perilakunya agar tidak merendahkan martabat dan kewibawaannya sebagai Notaris.⁵¹

seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya harus memiliki kemampuan profesional yang tinggi dengan memperhatikan norma-norma hukum tetapi juga harus dilandasi dengan integritas moral, keluhuran martabat,

⁵¹ R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1993), hlm.213

dan etika profesi, sehingga profesi seorang Notaris yang dijabat merupakan jabatan kepercayaan dan terhormat.⁵²

Kode Etik Notaris adalah suatu kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan I.N.I berdasarkan keputusan kongres perkumpulan dan/atau yang ditentukan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua orang anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan Notaris.

Kaidah moral merupakan tuntutan perilaku manusia yang ditaati karena kesadaran yang bersumber dari hati nurani. Kaidah moral diharapkan dapat ditaati oleh seluruh masyarakat, terutama Notaris dalam kehidupannya di organisasi Notaris. Didalam pergaulan organisasi, apabila ada Notaris yang melanggar Kode Etik Notaris maka Notaris mempunyai peran yang penting.

Notaris mempunyai organisasi yang mengurus tentang Kode Etik Notaris yaitu Dewan Kehormatan Daerah. Dewan Kehormatan Daerah merupakan alat perlengkapan perkumpulan yang terdiri dari beberapa orang anggota yang dipilih dari anggota biasa dari Notaris, yang berdedikasi tinggi dan loyal terhadap perkumpulan, berkepribadian baik, arif dan bijaksana, sehingga dapat menjadi panutan bagi anggota dan diangkat oleh kongres untuk masa jabatan yang sama dengan masa jabatan kepengurusan.

Kode etik dibentuk bertujuan untuk mencegah terjadinya yang tidak diinginkan bagi Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya. Kode etik

⁵² *Ibid.*

merupakan pengaman bagi Notaris agar tidak terjadi pelanggaran dalam melaksanakan jabatannya. Hubungan kode etik sangat erat dengan pelaksanaan dengan tugas jabatan yang baik, karena dengan tugas kode etik tersebut ditentukan segala perilaku yang harus dimiliki oleh seorang Notaris.

Dewan Kehormatan Daerah mempunyai peran penting disetiap kepengurusan daerah dalam sebuah Kabupaten/Kota. Peran Dewan Kehormatan Daerah yaitu membina, mengawasi dan juga memberikan sosialisasi terhadap pelanggaran Kode Etik Notaris. Jika seorang Notaris melakukan pelanggaran Kode Etik Notaris, maka Dewan Kehormatan Daerah di tiap-tiap wilayah Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban untuk memberikan peringatan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris tersebut.⁵³

Tugas utama Dewan Kehormatan yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Kode Etik Notaris yang telah ditentukan oleh organisasi yakni kewajiban, larangan dan pengecualian yang harus dilakukan oleh para anggota organisasi. Dewan Kehormatan dapat melakukan pemeriksaan terhadap anggota organisasi yang diduga melakukan pelanggaran atas kode etik dan bila dinyatakan bersalah maka Dewan Kehormatan berhak menjatuhkan sanksi organisasi berupa teguran, peringatan, pemberhentian sementara, pemecatan dan pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 ayat 1 Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I.).⁵⁴

⁵³ Hasil wawancara dengan ibu Siti Baroroh, S.H., selaku ketua Dewan Kehormatan Daerah di Kabupaten Kulon Progo.

⁵⁴ Hasil wawancara dengan ibu Siti Baroroh, S.H., selaku ketua Dewan Kehormatan Daerah di Kabupaten Kulon Progo.

Untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat Jabatan Notaris, perkumpulan mempunyai Kode Etik Notaris yang ditetapkan oleh kongres dan merupakan kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota perkumpulan. Tujuan kode etik dibentuk adalah untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan bagi Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya. Selain itu dengan adanya kode etik menjadi pengaman bagi Notaris agar tidak terjadi pelanggaran dalam melaksanakan tugas dan jabatannya.

Keberadaan Kode Etik Notaris bertujuan agar suatu profesi Notaris dapat dijalankan dengan profesional dengan motivasi dan orientasi pada keterampilan intelektual serta berargumentasi secara rasional dan kritis serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral.

Masa jabatan Dewan Kehormatan Daerah sama dengan masa jabatan anggota Pengurus Daerah. Para anggota Dewan Kehormatan Daerah yang masa jabatannya telah berakhir dapat dipilih kembali. Seorang anggota Dewan Kehormatan Daerah tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus Pusat, Dewan Kehormatan Daerah Pusat, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, dan Pengurus Daerah, apabila selama masa jabatan karena sesuatu hal terjadi jumlah anggota Dewan Kehormatan Daerah kurang dari jumlah yang ditetapkan, maka Dewan Kehormatan Daerah yang ada tetap sah walaupun jumlah anggotanya berkurang.

Sebagai Notaris harus memahami, mematuhi dan melaksanakan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga Notaris harus

bekerja sesuai dengan kemampuannya secara jujur, amanah, seksama dan tidak berpihak. Notaris juga dituntut untuk selalu berhati-hati di dalam praktiknya.

Dalam praktiknya, Notaris diawasi oleh Dewan Pengawas dan Dewan Kehormatan agar Notaris tidak mengabaikan keluhuran dan martabat, melakukan pelanggaran terhadap peraturan umum atau kesalahan-kesalahan lain dalam menjalankan jabatan selagi Notaris.⁵⁵

Peran Dewan Kehormatan Daerah hanya sebatas menegakkan pengawasan atau pembinaan kode etik dan Dewan Kehormatan Daerah itu bebas mandiri dari siapapun dimana hanya suatu alat dari perkumpulan I.N.I. Jadi Dewan Kehormatan Daerah itu berdiri sendiri artinya terlepas dari kepengurusan I.N.I. dan tidak berpihak kepada siapapun.⁵⁶

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Daerah mempunyai tujuan yaitu peningkatan mutu kerja seorang Notaris, mendorong kinerja dunia Notaris, serta memperbaiki Notaris dalam menjalankan jabatannya. Dengan demikian, maka fungsi pengawasan dapat memberikan efek jera terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran atau peraturan yang mengatur tentang Jabatan Notaris.

Diperlukan adanya pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya. Peran Notaris sangat dibutuhkan dalam masyarakat, maka I.N.I. membentuk Dewan Kehormatan dan Dewan Pengawas yang salah satu tugasnya adalah memeriksa, memberi arahan kepada Notaris

⁵⁵ Hasil wawancara dengan ibu Siti Baroroh, S.H., selaku ketua Dewan Kehormatan Daerah di Kabupaten Kulon Progo.

⁵⁶ Hasil wawancara dengan ibu Siti Baroroh, S.H., selaku ketua Dewan Kehormatan Daerah di Kabupaten Kulon Progo.

yang menyimpang dari kode etik, pedoman maupun peraturan yang ada dan Dewan Kehormatan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan jabatan dan menegakkan kode etik.

Disamping menegakkan kode etik, Dewan Kehormatan Daerah juga memberikan rekomendasi untuk Notaris yang ingin pindah kantor. Semisal ada Notaris yang wilayahnya berada di Kabupaten Kulon Progo ingin pindah ke Bantul, Sleman, Gunung Kidul ataupun Kota, maka DKD memberikan rekomendasi tersebut.⁵⁷

Pengawasan terhadap Notaris selain dilakukan oleh Majelis Pengawas juga dilakukan oleh Dewan Kehormatan. Dewan Kehormatan dibentuk untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Kode Etik Notaris.

Pasal 7 kode etik pengawasan atas pelaksanaan kode etik dilakukan dengan cara, yaitu:⁵⁸

- a. Pada tingkat pertama oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Daerah;
- b. Pada tingkat banding oleh Pengurus Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Wilayah;
- c. Pada tingkat terakhir oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Pusat.

Dewan Kehormatan ini beranggotakan beberapa orang yang dipilih dari anggota biasa atau Notaris yang masih aktif dan werda Notaris (Notaris yang

⁵⁷ Hasil wawancara dengan ibu Siti Baroroh, S.H., selaku ketua Dewan Kehormatan Daerah di Kabupaten Kulon Progo.

⁵⁸ Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Indonesia Banten, 29-30 Mei 2015.

sudah habis masa jabatannya yaitu yang telah berusia 67 tahun ke atas). Dewan Kehormatan berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran terhadap kode etik dan menjatuhkan sanksi kepada pelanggarannya sesuai dengan kewenangannya.

Dewan Kehormatan Daerah merupakan badan yang bersifat otonom di dalam mengambil keputusan yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk memberikan bimbingan dan melakukan pengawasan dalam pelaksanaan kode etik oleh para anggota Perkumpulan di daerah masing-masing.

Pasal 19 ayat (8) Anggaran Rumah Tangga I.N.I., menyebutkan dalam rangka menjalankan tugas dan kewajibannya, Dewan Kehormatan Daerah berwenang untuk:

- a. Memberikan dan menyampaikan usul dan saran yang ada hubungannya dengan kode etik dan pembinaan rasa kebersamaan profesi (*corpsgeest*) kepada Pengurus Daerah.
- b. Memberikan peringatan baik secara tertulis maupun dengan lisan secara langsung kepada para anggota di daerah masing-masing yang melakukan pelanggaran atau melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan kode etik atau bertentangan dengan kebersamaan profesi;
- c. Memberitahukan tentang pelanggaran tersebut kepada Pengurus Daerah, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Pusat dan Dewan Kehormatan Pusat;

- d. Mengusulkan kepada Pengurus Pusat melalui Dewan Kehormatan Wilayah dan Dewan Kehormatan Pusat untuk pemberhentian sementara (*schorsing*) anggota perkumpulan yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik

Dalam menjalankan tugas dan kewajiban Dewan Kehormatan Daerah dapat mengadakan pertemuan dengan Pengurus Daerah, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Pusat atau Dewan Kehormatan Pusat.

Berkaitan dengan Kode Etik, Dewan Kehormatan Notaris mempunyai kewenangan untuk melaksanakan ketentuan menurut Kode Etik Jabatan Notaris sedangkan Majelis Pengawas Daerah mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pengawasan menurut UUJN. Menurut penulis, Majelis Pengawas Daerah seharusnya tidak perlu diberi kewenangan untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris, karena organisasi jabatan Notaris secara internal sudah mempunyai institusi sendiri, jika ada anggotanya melanggar Kode Etik Jabatan Notaris.

Kedudukan Dewan Kehormatan Pusat dalam sistem profesi Jabatan Notaris di Indonesia adalah sebagai lembaga pada tingkatan yang paling tinggi dalam melakukan penegakan terhadap Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia. Pasal 13 Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I.) disebutkan bahwa Dewan Kehormatan melakukan upaya-upaya untuk menegakkan Kode Etik Notaris. Dalam penegakan Kode Etik tersebut Dewan Kehormatan diberi kewenangan bersama-sama dengan Pengurus Pusat untuk membuat peraturan dalam rangka penegakan Kode Etik. Atas kewenangan yang disebutkan dalam Pasal 12 Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia tersebut Dewan Kehormatan Pusat

mengeluarkan Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Batas Jumlah Kewajaran Pembuatan Akta Perhari (selanjutnya PDKP INI 1/2017).

Dewan Kehormatan Notaris diharapkan dapat berperan aktif menjaga kehormatan martabat jabatan notaris dengan menegakkan peraturan-peraturan kode etik yang berlaku kepada Notaris secara tegas dan tanpa pandang bulu. Menurut Kode Etik Notaris adapun hal-hal yang menjadi larangan untuk dilakukan oleh Notaris adalah:

1. Mempunyai lebih dari 1 kantor, baik kantor cabang maupun perwakilan;
2. Memasang papan nama dan atau tulisan yang berbunyi “Notaris/Kantor Notaris” di luar lingkungan kantor;
3. Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersamasama dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan atau elektronik dalam bentuk:
 - a.) Iklan;
 - b.) Ucapan selamat;
 - c.) Ucapan bela sungkawa;
 - d.) Ucapan terimakasih;
 - e.) Kegiatan pemasaran;
 - f.) Kegiatan sponsor, baik sosial, agama maupun olahraga.
4. Bekerja sama dengan biro jasa/orang/Badan Hukum yang pada hakekatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien;

5. Menandatangani akta yang proses pembuatannya telah dipersiapkan oleh pihak lain;
6. Meminta minuta kepada klien untuk ditanda tangani;
7. Berusaha atau berupaya dengan jalan apapun agar seorang berpindah dari notaris lain kepadanya baik upaya itu ditujukan langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantara orang lain;
8. Melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen-dokumen yang telah diserahkan dan atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta kepadanya;
9. Melakukan usaha-usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang menjerumuskan timbulnya persaingan tidak sehat;
10. Menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan oleh perkumpulan;
11. Mempekerjakan dengan sengaja orang-orang yang masih berstatus karyawan kantor Notaris lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari notaris yang bersangkutan;
12. Menjelekan atau menyalahkan rekanan notaris lain atau akta yang dibuat olehnya dalam hal seorang Notaris menghadapi dan atau menemukan suatu akta yang dibuat oleh rekan sejawat yang ternyata didalamnya terdapat kesalahan kesalahan yang serius dan atau membahayakan klien, maka notaris wajib memberi tahu kepada rekan sejawat atas kesalahan yang dilakukannya;

13. Tidak melakukan kewajiban dan melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana yang dimaksud dalam kode etik;
14. Membentuk kelompok sesama teman sejawat yang bersifat eksklusif dengan maksud untuk melayani suatu kepentingan dari instansi atau lembaga lain, apalagi menutup kemungkinan bagi Notaris lain diluar kelompoknya untuk ikut berpartisipasi;
15. Mencantumkan gelar yang tidak sesuai aturan perundang undangan;
16. Membuat akta melebihi batas kewajaran yang batas jumlahnya ditentukan oleh dewan kehormatan;
17. Mengikuti pelelangan untuk mendapatkan pekerjaan pembuatan akta.⁵⁹

Hal-hal tersebut diatas yang merupakan larangan bagi seorang Notaris dan apabila Notaris melanggar hal-hal tersebut maka Dewan Kehormatan dapat menjatuhkan sanksi kode etik kepada Notaris yang bersangkutan.

Dewan Kehormatan sangat berperan dalam upaya menegakkan ketentuan Kode Etik Notaris. Perlu adanya evaluasi dan perbaikan dari setiap penegakan kode etik yang dilakukan agar hal-hal yang menjadi faktor pendukung terjadinya pelanggaran dapat diminimalisir atau bahkan dihilangkan. Untuk itu memang diperlukan Dewan Kehormatan dan Majelis Pengawas Notaris yang solid, kuat dan berpendirian teguh agar tetap fokus dan tidak terpengaruh oleh bujukan dalam melaksanakan tugasnya.

⁵⁹ Pasal 4 angka 3 Perubahan Kode Etik Notaris berdasarkan Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia di Banten 29-30 Mei 2015.

Dewan Kehormatan merupakan lembaga yang mempunyai wewenang penuh penuh untuk melakukan pembinaan terhadap Notaris yang melanggar kode etik dan mempunyai peranan sebagai berikut:

1. Dewan Kehormatan Daerah memberikan pembinaan terhadap notaris yang telah melanggar kode etik sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh seorang notaris berdasarkan bukti dan fakta yang telah ditemukan oleh Dewan Kehormatan Daerah.
2. Dewan Kehormatan mencari bukti dan fakta atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh seorang notaris yang dicurigai melakukan perbuatan yang melanggar kode etik.

Dewan Kehormatan berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran terhadap kode etik dan menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya sesuai dengan kewenangan dan bertugas untuk :⁶⁰

1. Melakukan pembinaan, pengawasan, bimbingan dan pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik;
2. Memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai masyarakat secara langsung.
3. Memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan Jabatan Notaris.

⁶⁰ Anonim, *Himpunan Etika Profesi : Berbagai Kode Etik Asosiasi Indonesia*, (Jakarta : Pustaka Yustisia, 2006), hlm. 132.

4. Melakukan koordinasi, komunikasi, dan berhubungan secara langsung kepada anggota maupun pihak-pihak yang berhubungan dengan pelaksanaan dan penegakan Kode Etik Notaris.
5. Membuat peraturan dalam rangka penegakan Kode Etik Notaris bersama-sama dengan Pengurus Pusat.

Dewan Kehormatan Daerah berperan untuk memberikan dan menyampaikan usul dan saran yang ada hubungannya dengan Kode Etik Notaris dan pembinaan rasa kebersamaan profesi kepada Pengurus Daerah, juga dapat memberikan peringatan baik secara tertulis maupun dengan secara lisan kepada para anggota di daerah masing-masing yang melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan Kode Etik Notaris.

Dewan Kehormatan Daerah dalam memberikan pembinaan dan pengawasan mengenai Kode Etik Notaris terhadap para Notaris di Kabupaten Kulon Progo, Dewan Kehormatan Daerah sudah memberikan pembinaan dan pengawasan secara rutin pada saat rapat bulanan yang diadakan setiap 1 (satu) bulan sekali.

I.N.I merupakan perkumpulan organisasi bagi para Notaris yang memiliki peranan penting terhadap pelaksanaan Kode Etik Notaris bagi Notaris, peranan penting yang dimiliki oleh Dewan Kehormatan Daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik Notaris. Tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak Notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik Notaris, sehingga ada beberapa pelanggaran, antara lain:

1. Saling menjatuhkan antara Notaris satu dengan notaris lainnya.
2. Menggunakan jasa perantara seperti biro jasa dalam mencari klien.
3. Menahan berkas yang masuk ke kantor Notaris dengan maksud memaksa orang tersebut untuk bisa membuat akta kepada Notaris yang menahan berkasnya.
4. Pembuat akta yang tidak sesuai dengan UUJN, seperti contoh akta yang terlebih dahulu dipersiapkan konsepnya oleh para penghadap atau Notaris lain, sehingga Notaris yang bersangkutan tinggal menandatangani akta tersebut.
5. Melakukan promosi diri atau publikasi dengan cara mencatumkan nama dan jabatannya, seperti contoh dengan memberikan ucapan selamat lewat media karangan bunga pada suatu acara tertentu.
6. Mengirimkan minuta akta kepada para penghadap untuk dimintakan tanda tangan oleh para penghadap yang bersangkutan.
7. Membujuk para penghadap untuk membuat akta atau membujuk para penghadap agar pindah dari Notaris lain.
8. Pelanggaran terhadap pemasangan papan nama kantor Notaris, baik dipasang didepan kantor atau dilingkungan kantor Notaris dan ditemukannya Notaris yang memasang papan nama melebihi ukuran yang telah ditetapkan.
9. Terdapat Notaris yang memasang tarif yang sangat rendah untuk mendapatkan klien, sehingga menimbulkan persaingan tarif yang tidak sehat.

Dewan Kehormatan Daerah bekerja sama dengan pengurus daerah I.N.I. untuk menekan terjadinya pelanggaran Kode Etik Notaris dengan cara:⁶¹

1. Melakukan berbagai kegiatan yang bisa menumbuhkan kesadaran rasa turut memiliki menjadi anggota perkumpulan yang bertanggung jawab, guna terciptanya rasa kebersamaan diantara sesama anggota Notaris dalam rangka meningkatkan manfaat, peranan, fungsi dan mutu perkumpulan.
2. Melakukan berbagai kegiatan untuk meningkatkan mutu dan kemampuan anggota Notaris didalam menjalankan jabatan dan profesinya secara profesional, guna menjaga dan mempertahankan keluhuran martabat jabatan Notaris.
3. Menjunjung tinggi serta menjaga kehormatan profesi jabatan Notaris, meningkatkan fungsi dan perannya serta meningkatkan mutu ilmu kenotariatan dengan jalan menyelenggarakan berbagai pertemuan seminar, ilmiah, ceramah dan sejenisnya serta tulisan karya ilmiah.
4. Memperjuangkan dan memelihara kepentingan, peranan, fungsi dan kedudukan notaris di Indonesia sesuai dengan harkat dan martabat profesi jabatan Notaris.
5. Melakukan pembinaan serta memajukan dan meningkatkan kerjasama dengan badan, lembaga dan organisasi lainnya, baik didalam negeri maupun luar negeri yang mempunyai tujuan yang hampir sama dengan perkumpulan

⁶¹ Hasil wawancara dengan ibu Siti Baroroh, S.H., selaku ketua Dewan Kehormatan Daerah di Kabupaten Kulon Progo.

termasuk dengan lembaga pendidikan atau instansi yang terkait dan yang mempunyai hubungan dengan lembaga kenotariatan.

6. Menyelenggarakan dan melakukan pelatihan dan pendidikan bagi Notaris, baik dilakukan secara sendiri maupun bekerjasama dengan pihak lain yang profesional, berdedikasi tinggi, berbudi luhur, berwawasan dan berilmu pengetahuan luas dan memiliki integritas moral serta memiliki akhlak yang lain.
7. Melakukan berbagai macam kegiatan sepanjang tidak bertentangan dengan asas, pedoman dan tujuan perkumpulan.

B. Tumpang Tindih Kewenangan Majelis Pengawas Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah dalam Pembinaan Dan Pengawasan Notaris di Kabupaten Kulon Progo

Kode etik sangat berhubungan erat dengan pelaksanaan tugas jabatan, karena kode etik ditentukan dari segala perilaku yang dimiliki oleh seorang Notaris. Hubungan etika dengan profesi hukum yaitu bahwa etika profesi merupakan sikap hidup yang berupa kesediaan dalam memberikan pelayanan profesional di bidang hukum terhadap masyarakat dengan keterlibatan penuh sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas yang berupa kewajiban. Oleh karena itu dalam melaksanakan profesi harus memperhatikan kaidah-kaidah pokok berupa etika profesi, yaitu:

1. Profesi harus dipandang sebagai suatu pelayanan, karena yang menentukan dalam pengambilan keputusan adalah kepentingan klien dan kepentingan umum, mengalahkan kepentingan sendiri;
2. Pelayanan profesional dalam mendahulukan kepentingan klien mengacu kepada kepentingan atau nilai-nilai luhur yang memotivasi sikap dan tindakan;
3. Pengembangan profesi harus selalu berorientasi pada masyarakat sebagai keseluruhan;
4. Agar persaingan dalam pelayanan berlangsung secara sehat, dapat menjamin mutu dan peningkatan mutu pengembangan profesi, maka pengembangan profesi harus bersemangat solidaritas antara sesama rekan profesi.

Notaris dalam menjakankan tugasnya dapat melakukan berbagai pelanggaran. Pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris bisa terkait dengan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), Kode Etik Notaris, ataupun peraturan perundang-undangan lainnya. Pelanggaran yang dilakukan oleh seorang Notaris memiliki

sanksi atau hukuman yang harus diterima oleh Notaris apabila melakukan suatu pelanggaran. Notaris yang melakukan pelanggaran didalam praktiknya berupa pelanggaran terhadap UUJN maupun Kode Etik Notaris, maka akan dijatuhi sanksi yang telah diatur dalam UUJN dan Kode Etik Notaris. Apabila terdapat laporan tertulis dari pelapor yang disertai bukti-bukti atau dokumen-dokumen dan keterangan dari pelapor terhadap Notaris yang bersangkutan, maka pelanggaran tersebut dapat dikategorikan dalam pelanggaran UUJN atau Kode Etik Notaris.⁶²

Sebagai seorang pejabat umum Notaris harus dan wajib memahami dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini merupakan suatu hal yang mutlak mengingat jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan dalam proses penegakan hukum. Disamping hal tersebut, Notaris harus senantiasa berperilaku dan bertindak sesuai dengan Kode Etik Profesi Notaris.

Keberadaan Kode Etik Profesi Notaris diatur oleh organisasi profesi Notaris dalam hal ini Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) sebagai wadah tempat berhimpunnya Notaris Indonesia. Ditunjuknya I.N.I sebagai wadah tunggal organisasi profesi notaris Indonesia diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.

Hal ini berbeda dengan keadaan sebelum berlakunya UUJN yang memungkinkannya Notaris berhimpun dalam berbagai wadah organisasi Notaris, yang tentunya akan membawa konsekuensi terdapatnya berbagai Kode Etik yang berlaku bagi masing-masing anggotanya. Keberadaan I.N.I sebagai satu-satunya

⁶² Hasil wawancara dengan ibu Ririn Frida Arini, S.H., M.Kn. selaku notaris di Kabupaten Kulon Progo.

organisasi profesi Notaris semakin mantap setelah melewati judicial review di Mahkamah Konstitusi.

Kode Etik Notaris adalah penghormatan terhadap martabat manusia pada umumnya dan martabat Notaris pada khususnya, maka pengemban profesi Notaris mempunyai ciri-ciri mandiri dan tidak memihak, tidak mengacu pamrih, rasionalitas dalam arti mengacu pada kebenaran objektif, serta solidaritas antar sesama rekan seprofesi. Lebih jauh, dikarenakan Notaris merupakan profesi yang menjalankan sebagian kekuasaan negara di bidang hukum privat dan mempunyai peran penting dalam membuat akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan karena jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan, maka seorang Notaris harus mempunyai perilaku yang baik yaitu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat.⁶³

Jabatan yang dimiliki seorang Notaris merupakan suatu kepercayaan yang diberikan oleh undang-undang dan masyarakat, maka dari itu seorang Notaris bertanggung jawab untuk melaksanakan kepercayaan yang diberikan dengan selalu menjunjung tinggi etika hukum dan martabat serta keluhuran jabatannya. Apabila hal tersebut diabaikan oleh seorang Notaris, maka hal tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat umum dan mengganggu proses penegakan hukum yang sedang dilakukan secara terus menerus selama orde reformasi.⁶⁴

⁶³ Hasil wawancara dengan ibu Siti Baroroh, S.H. selaku ketua Dewan Kehormatan Daerah di Kabupaten Kulon Progo.

⁶⁴ Hasil wawancara dengan ibu Ririn Frida Arini, S.H., M.Kn. selaku notaris di Kabupaten Kulon Progo.

Sebagai seorang Notaris profesional, ada unsur dan ciri yang harus dipenuhi, diantaranya yaitu:⁶⁵

1. Tidak pernah melakukan pelanggaran hukum, termasuk ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi seorang Notaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
2. Dalam menjalankan tugas dan jabatannya harus mentaati Kode Etik Notaris yang ditetapkan oleh perkumpulan atau organisasi kelompok profesinya. Pada umumnya etika profesi atau jabatan termasuk ketentuan yang telah diatur dalam perundang-undangan.
3. Loyal terhadap organisasi atau perkumpulan dari kelompok profesinya dan selalu turut aktif di dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi profesinya.

Dalam menjalankan jabatannya Notaris harus memiliki sifat, antara lain:⁶⁶

1. Berpegang teguh pada moral umum yang harus dimiliki oleh manusia yaitu memiliki sifat yang jujur, tahu akan kewajibannya dan selalu menghormati hak orang lain.
2. Tidak pernah berkhianat terhadap amanat yang dimilikinya.
3. Mencapai tujuan dengan cara dan itikad baik.
4. Mempunyai watak, sifat atau karakter dan akhlak serta kepribadian yang baik, dengan landasan iman dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

⁶⁵ Hasil wawancara dengan ibu Ririn Frida Arini, S.H., M.Kn. selaku notaris di Kabupaten Kulon Progo.

⁶⁶ Hasil wawancara dengan ibu Ririn Frida Arini, S.H., M.Kn. selaku notaris di Kabupaten Kulon Progo.

Peran Dewan Kehormatan Daerah di dalam pembinaan adalah pembinaan mengenai Kode Etik Notaris dan Dewan Kehormatan Daerah merupakan bentukan dari kepengurusan organisasi I.N.I. sedangkan peran Majelis Pengawas Daerah merupakan pembinaan secara menyeluruh dan Majelis Pengawas Daerah dibentuk oleh Kemenhumham. Karena perannya yang hampir sama, masyarakat sekarang lebih memilih langsung melaporkan segala permasalahan baik kode etik maupun permasalahan yang lain yang berhubungan dengan pekerjaan Notaris kepada Majelis Pengawas Daerah, sehingga peran Dewan Kehormatan Daerah menjadi tidak berfungsi. Dimana peran Dewan Kehormatan Daerah di dalam Notaris adalah memberikan pembinaan dan pengaduan terhadap pelanggaran kode etik.⁶⁷

Keberadaan Notaris di Indonesia, maka perlu dilakukan pengawasan oleh Pemerintah. Adapun yang merupakan tujuan dari pengawasan agar ketika menjalankan tugas dan jabatannya para Notaris dapat memenuhi semua persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan jabatan Notaris demi untuk pengamanan kepentingan masyarakat, karena Notaris diangkat oleh Pemerintah, bukan untuk kepentingan diri Notaris melainkan untuk kepentingan masyarakat yang dilayaninya.⁶⁸

Pengawasan Notaris dapat dibedakan antara perilaku dan tindakan yang dilakukan oleh Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya oleh Majelis Pengawas Notaris. Sedangkan perilaku dan tindakan yang dilakukan oleh Notaris

⁶⁷ Hasil wawancara dengan ibu Sri Rejeki Wulan Sari, S.H. selaku ketua Majelis Pengawas Daerah di Kabupaten Kulon Progo.

⁶⁸ Hasil wawancara dengan ibu Sri Rejeki Wulan Sari, S.H. selaku ketua Majelis Pengawas Daerah di Kabupaten Kulon Progo.

diluar menjalankan tugas dan jabatannya diawasi oleh Dewan Kehormatan Notaris.⁶⁹

Pada dasarnya, pengawasan tersebut merupakan wujud dari perlindungan hukum terhadap Notaris itu sendiri. Dengan adanya pengawasan, maka dalam berperilaku dan tindakan setiap Notaris baik dalam menjalankan tugas dan jabatannya maupun diluar tugas dan jabatannya selalu dalam koridor hukum.

Berdasarkan hal tersebut, dalam rangka mewujudkan supremasi hukum dapat terselenggara secara efisien dalam penggunaan sumber daya (tenaga, dana dan waktu), dan efektif dalam upaya mencapai tujuan, diperlukan kewenangan yang diberikan oleh UUJN kepada Majelis Pengawas Daerah dan Kode Etik Notaris kepada Dewan Kehormatan Daerah untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris.

Pada hakekatnya merupakan suatu tugas berat yang harus dijalankan oleh Dewan Kehormatan Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Kulon Progo untuk mengawasi perilaku Notaris di Kabupaten Kulon Progo dan melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan jabatan Notaris yang mempunyai tempat kedudukan sesuai dengan wilayah kerja Dewan Kehormatan Daerah dan Majelis Pengawas Daerah itu sendiri.

Manfaat pengawasan secara umum adalah untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang objek yang diawasi, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak, apabila dikaitkan dengan penyimpangan maka manfaat

⁶⁹ Hasil wawancara dengan ibu Sri Rejeki Wulan Sari, S.H. selaku ketua Majelis Pengawas Daerah di Kabupaten Kulon Progo.

pengawasan adalah untuk mengetahui terjadi atau tidak terjadinya penyimpangan, dan apabila terjadi perlu diketahui sebab-sebab terjadinya penyimpangan tersebut.

Fungsi dari pembinaan yaitu agar Notaris diingatkan untuk selalu memahami dan mematuhi aturan yang telah diatur dalam Kode Etik Notaris maupun dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan apabila seorang notaris terbukti melakukan pelanggaran kode etik maka akan dikenakan sanksi.

Fungsi pengawasan kepada Notaris bertujuan agar dalam menjalankan jabatannya Notaris mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan jika seorang Notaris terbukti melakukan pelanggaran kode etik maka akan dikenakan sanksi.

Ditemukannya tumpang tindih kewenangan antar Majelis Pengawas Daerah dan Dewan Kehormatan Notaris berdasarkan ketentuan Pasal 70 huruf g UUJN dan pasal 13 ayat (2) huruf d Permenkumham RI Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 yang menerangkan bahwa Majelis Pengawas Daerah mempunyai wewenang untuk menerima laporan adanya dugaan pelanggaran Kode Etik oleh Notaris. Majelis Pengawas Daerah memiliki kewenangan untuk melaksanakan pengawasan menurut UUJN. Sedangkan Dewan Kehormatan Notaris mempunyai kewenangan untuk melaksanakan ketentuan menurut Kode Etik Jabatan Notaris. Sesuai dengan isi pasal 83 ayat (1) UUJN, bahwasanya organisasi Notaris (I.N.I) menetapkan dan menegakkan Kode Etik Notaris.

Pengawasan Majelis Pengawas Notaris itu jauh lebih luas karena mengawasi pelaksanaan tugas jabatan Notaris supaya sesuai dengan ketentuan UUJN dan Kode Etik Notaris. Selain itu Majelis Pengawas Notaris merupakan

organisasi bentukan dari pemerintah sedangkan Dewan Kehormatan Notaris hanya bentukan organisasi. Walaupun begitu Majelis Pengawas Notaris mengawasi dua ketentuan yaitu UUJN dan juga kode etik. Tetapi yang mendominasi yaitu mengawasi jabatan Notaris yang bersangkutan dengan UUJN.⁷⁰

Adanya tumpang tindih kewenangan antara Majelis Pengawas Daerah di Kabupaten Kulon Progo dan Dewan Kehormatan Daerah di Kabupaten Kulon Progo karena banyaknya masyarakat yang belum paham bahwa jika terjadi pelanggaran kode etik maka akan dilaporkan langsung ke Majelis Pengawas Daerah, padahal seharusnya jika adanya pelanggaran kode etik sebaiknya dilaporkan ke Dewan Kehormatan Daerah. Ada juga pendapat masyarakat yang memahami bahwa jika adanya pelanggaran kode etik dilaporkan ke Dewan Kehormatan Daerah, maka tidak akan mendapatkan sanksi hanya akan mendapatkan teguran baik secara tertulis maupun lisan, tetapi jika dilaporkan ke Majelis Pengawas Daerah maka akan mendapatkan sanksi karena laporan yang disampaikan oleh Majelis Pengawas Daerah akan bisa dilanjutkan ke tingkat Majelis Pengawas Wilayah dan tingkat Majelis Pengawas Pusat. Majelis Pengawas Pusat Notaris yang melakukan pelanggaran akan mendapatkan sanksi.⁷¹

Terjadinya tumpang tindih terhadap suatu dugaan pelanggaran kode etik dalam 1 (satu) kasus yang terjadi di Kabupaten Kulon Progo itu melibatkan Majelis Pengawas Daerah. Berdasarkan hasil penelitian, terjadi kasus di Kabupaten Kulon Progo bahwa ada Notaris yang dilaporkan melakukan dugaan pelanggaran kode

⁷⁰ Hasil wawancara dengan ibu Sri Rejeki Wulan Sari, S.H. selaku ketua Majelis Pengawas Daerah di Kabupaten Kulon Progo.

⁷¹ Hasil wawancara dengan ibu Siti Baroroh, S.H. selaku ketua Dewan Kehormatan Daerah di Kabupaten Kulon Progo.

etik. Notaris tersebut mendapatkan pekerjaan membuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), kuasa menjual dan Akta Jual Beli (AJB). Biaya seluruhnya sudah dibayarkan oleh klien tersebut termasuk pajaknya. Selama kurun waktu 2 tahun pekerjaan tersebut belum jadi dan belum ada kemajuan. Sehingga klien tersebut menanyakan kepada Notaris, tetapi Notaris tersebut tidak beritikad baik, sulit dihubungi dan selalu menjawab dengan tidak sopan. Perilaku Notaris tersebut membuat klien tersebut merasa dirugikan, sehingga klien tersebut melaporkan dugaan perilaku yang tidak baik kepada Majelis Pengawas Daerah.⁷²

Klien tidak melaporkan kepada Dewan Kehormatan Daerah karena klien tidak tahu keberadaan dan fungsi Dewan Kehormatan Daerah itu sendiri. Sehingga yang klien tahu yaitu keberadaan Majelis Pengawas Daerah, oleh sebab itu maka klien melaporkan Notaris yang bersangkutan kepada Majelis Pengawas Daerah untuk ditindaklanjuti.⁷³

Kasus ini sudah disidangkan oleh Majelis Pengawas Daerah dan sudah mengklarifikasi kedua belah pihak dan hasil dari Majelis Pengawas Daerah dibuatlah berita acara untuk diteruskan di tingkat Majelis Pengawas Wilayah DIY dan sudah mendapatkan putusan dari Majelis Pengawas Wilayah DIY yang memutuskan bahwa Notaris yang bersangkutan mendapatkan sanksi yaitu peringatan tertulis, karena telah melanggar ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf

⁷² Hasil wawancara dengan ibu R.A. Chandra Dewi Kusumawati, S.H. selaku Notaris di Kabupaten Kulon Progo.

⁷³ Hasil wawancara dengan ibu R.A. Chandra Dewi Kusumawati, S.H. selaku Notaris di Kabupaten Kulon Progo.

a dan huruf m dan Pasal 16 ayat (7) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.⁷⁴

Kasus tersebut menunjukkan bahwa perilaku Notaris yang demikian termasuk dalam kategori dugaan pelanggaran kode etik yang seharusnya dilaporkan kepada Dewan Kehormatan Daerah. Masyarakat sekarang menganggap bahwa jika dilaporkan ke Dewan Kehormatan Daerah tidak akan diberikan sanksi tetapi jika dilaporkan kepada Majelis Pengawas Daerah bisa membuat Notaris tersebut mengubah perilakunya menjadi lebih baik. Inilah yang menjadi salah satu alasan terjadinya tumpang tindih kewenangan antara Majelis Pengawas Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah.

Pada kenyataannya sejauh ini di Kabupaten Kulon Progo setiap ada aduan dari masyarakat baik yang di adukan kepada Dewan Kehormatan Daerah mengenai dugaan pelanggaran kode etik maupun kepada Majelis Pengawas Daerah maka akan direspon dengan cepat daripada daerah yang lain. Antara Majelis Pengawas Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah tidak diharuskan berkoordinasi, jadi berdiri sendiri-sendiri dan itu membuat fungsi dari masing-masing menjadi tidak maksimal kaitannya dengan pelayanan masyarakat. Pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah kepada Notaris di Kabupaten Kulon Progo berjalan dengan rutin sedangkan Dewan Kehormatan Daerah menjalankan tugasnya jikalau ada aduan dugaan pelanggaran kode etik.

⁷⁴ Hasil wawancara dengan ibu R.A. Chandra Dewi Kusumawati, S.H. selaku Notaris di Kabupaten Kulon Progo.

Sebenarnya kasus yang tidak di adukan itu banyak tetapi tingkat pengetahuan masyarakat di Kabupaten Kulon Progo sendiri yang kemudian melaporkan juga masih minim. Adanya masyarakat yang belum memahami fungsi Majelis Pengawas Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah di Kabupaten Kulon Progo langsung melaporkan pihak ke kepolisian. Jadi dari pihak Majelis Pengawas Daerah maupun Dewan Kehormatan Daerah itu terkadang tidak tahu bahwa ada suatu kasus yang sudah masuk ke ranah kepolisian. Seharusnya melalui prosedur yang ada jika ingin melaporkan seorang Notaris.

Menurut ketua Majelis Pengawas Daerah di Kabupaten Kulon Progo, Dewan Kehormatan Daerah hanya khusus menangani masalah pelanggaran Notaris yang bersifat internal. Sedangkan Majelis Pengawas Daerah mengawasi Notaris baik pelanggaran jabatan maupun pelanggaran kode etik.⁷⁵

Adapun ketentuan mengenai kewajiban pada BAB II Kode Etik Notaris. Pada Pasal 3 Kode Etik Notaris menjelaskan bahwa Notaris memiliki kewajiban:

1. Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik;
2. Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat Jabatan Notaris;
3. Menjaga dan membela kehormatan Perkumpulan;
4. Berperilaku jujur, mandiri, tidak berpihak, amanah, seksama, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris;

⁷⁵ Hasil wawancara dengan ibu Sri Rejeki Wulan Sari, S.H. selaku ketua Majelis Pengawas Daerah di Kabupaten Kulon Progo.

5. Meningkatkan ilmu pengetahuan dan keahlian profesi yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan;
6. Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara;
7. Memberikan jasa pembuatan akta dan kewenangan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium;
8. Menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi Notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatn sehari-hari;
9. Memasang 1 (satu) buah papan nama di depan/ di lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran, yaitu 100cm x 40cm; 150cm x 60cm atau 200cm x 80cm, yang memuat:
 - (a) Nama lengkap dan gelar yang sah;
 - (b) tanggal dan Nomor Surat Keputusan;
 - (c) Tempat Kedudukan;
 - (d) Alamat kantor dan Nomor telepon/fax;Dasar papan nama berwarna putih dengan huruf berwarna hitam dan tulisan di atas papan nama harus jelas dan mudah dibaca. Kecuali di lingkungan kantor tersebut tidak dimungkinkan untuk pemasangan papan nama dimaksud.
10. Hadir, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh perkumpulan;
11. menghormati, mematuhi, melaksanakan setiap dan seluruh keputusan perkumpulan
 - a) Menghormati, mematuhi dan melaksanakan keputusan perkumpulan

12. Membayar uang iuran perkumpulan secara tertib.;
13. Membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang meninggal dunia;
14. Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium yang ditetapkan perkumpulan;
15. Menjalankan jabatan Notaris terutama dalam pembuatan, pembacaan dan penandatanganan akta dilakukan di kantornya, kecuali karena alasan-alasan tertentu;
16. Menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas jabatan dan kegiatan sehari-hari serta saling memperlakukan rekan sejawat secara baik, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahmi;
17. Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan status ekonomi dan/atau status sosialnya;
18. Membuat akta dalam jumlah batas kewajaran untuk menjalankan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-undang tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik.

Pelanggaran menurut Kode Etik Notaris merupakan perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh anggota Perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris yang melanggar ketentuan Kode Etik dan/atau disiplin organisasi.

Pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Notaris pada umumnya dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu:⁷⁶

1. Unsur kesengajaan

Notaris tersebut sudah mengetahui bahwa hal yang dilakukan adalah melanggar kode etik namun tetap dilakukan.

2. Unsur ketidaktahuan

Pelanggaran pada kelompok ini biasanya dilakukan oleh para Notaris baru yang belum mengetahui dan memahami peraturan kode etik profesi Notaris.

Pelanggaran kode etik dapat diartikan sebagai upaya penindakan terhadap pelanggaran kode etik agar tercapai keseimbangan. Bentuk penindakan terhadap pelanggar kode etik itu dapat berupa:⁷⁷

1. Teguran himbauan agar menghentikan pelanggaran, dan jangan melakukan pelanggaran lagi;
2. Mengucilkan pelanggar dari kelompok profesi sebagai orang tidak disenangi sampai dia menyadari kembali perbuatannya;
3. Memberlakukan tindakan hukum Undang-Undang dengan sanksi-sanksi yang keras.

Dewan Kehormatan Daerah tidak dapat memberikan sanksi kepada Notaris secara langsung, tetapi Dewan Kehormatan Daerah memberikan sanksi melalui proses atau tahapan-tahapan yang dilakukan agar keputusan tersebut dapat bersifat mengikat atau final. Peraturan Dewan Kehormatan Daerah Pusat I.N.I (DKD-I.N.I)

⁷⁶ Syarifa, *Peran Organisasi Profesi Notaris dalam Menjaga Kode Etik Notaris*, Tesis Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Depok, 2011.

⁷⁷ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 121.

Nomor : 3 tahun 2017 sesuai dengan Pasal 13 Bab X (1) bahwa, sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran kode etik berupa:⁷⁸

1. Teguran;
2. Peringatan;
3. Pemberhentian sementara dari keanggotaan perkumpulan;
4. Pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan perkumpulan;
5. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.

Menurut narasumber, Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik dapat dikenai sanksi yang diatur dalam Kode Etik Notaris. Berdasarkan Bab IV Kode Etik Notaris pada Pasal 6 menjelaskan bahwa:⁷⁹

1. Sanksi yang dikenai terhadap anggota yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat berupa:
 - a. Teguran;
 - b. Peringatan;
 - c. Pemberhentian sementara dari keanggotaan Perkumpulan;
 - d. Pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan Perkumpulanl;
 - e. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan.
2. Penjatuhan sanksi sebagaimana terurai diatas terhadap anggota yang melanggar Kode Etik disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut.

⁷⁸ Hasil wawancara dengan ibu Siti Baroroh, S.H. selaku ketua Dewan Kehormatan Daerah di Kabupaten Kulon Progo.

⁷⁹ Hasil wawancara dengan ibu Siti Baroroh, S.H. selaku ketua Dewan Kehormatan Daerah di Kabupaten Kulon Progo.

3. Dewan Kehormatan Pusat berwenang untuk memutuskan dan menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota biasa (dari Notaris aktif) Perkumpulan, terhadap pelanggaran norma susila atau perilaku yang merendahkan harkat dan martabat notaris, atau perbuatan yang dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap notaris.
4. Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh orang lain (yang sedang dalam menjalankan jabatan Notaris), dapat dijatuhkan sanksi teguran dan/atau peringatan.
5. Keputusan Dewan Kehormatan berupa teguran atau peringatan tidak dapat diajukan banding.
6. Keputusan Dewan Kehormatan Daerah/Dewan Kehormatan Wilayah berupa pemberhentian sementara atau pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan dapat diajukan banding ke Dewan Kehormatan Pusat.
7. Keputusan Dewan Kehormatan Pusat tingkat pertama berupa pemberhentian sementara atau pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan dapat diajukan banding ke Kongres.
8. Dewan Kehormatan Pusat berwenang pula untuk memberikan rekomendasi disertai usulan pemecatan sebagai notaris kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Dewan Kehormatan Daerah dapat mencari fakta pelanggaran atas prakarsa sendiri atau setelah menerima pengaduan secara tertulis dari seseorang anggota perkumpulan atau orang lain dengan bukti-bukti yang meyakinkan bahwa telah

terjadi pelanggaran terhadap Kode Etik, setelah menemukan fakta-fakta pelanggaran Kode Etik atau setelah menerima pengaduan, wajib memanggil anggota yang bersangkutan untuk memastikan apakah betul telah terjadi pelanggaran dan memberikan kesempatan kepadanya untuk memberikan penjelasan dan pembelaan. Dari pertemuan tersebut dibuat risalah yang ditandatangani oleh anggota yang bersangkutan dan ketua serta seorang anggota Dewan Kehormatan Daerah.

Dewan Kehormatan Daerah diwajibkan untuk memberikan keputusan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pengaduan diajukan. Terhadap keputusan Dewan Kehormatan Daerah dapat diadakan banding ke Dewan Kehormatan Wilayah. Dewan Kehormatan Daerah wajib memberitahukan tentang keputusannya itu kepada Pengurus Daerah, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Pusat dan Dewan Kehormatan Pusat.

Dewan Kehormatan Daerah dalam menangani atau menyelesaikan suatu kasus, haruslah :

1. Merahasiakan segala apa yang ditemukannya.
2. Tetap menghormati dan menjunjung tinggi martabat yang bersangkutan.
3. Selalu menjaga suasana kekeluargaan.

Wewenang Dewan Kehormatan tersebut adalah terhadap pelanggaran kode etik organisasi yang dampaknya tidak berkaitan dengan masyarakat secara langsung atau tidak ada orang-orang yang dirugikan dengan pelanggaran kode etik yang

dilakukan oleh anggota organisasi, atau dengan kata lain wewenang Dewan Kehormatan bersifat internal organisasi.⁸⁰

Dewan Kehormatan Pusat mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan sanksi-sanksi tersebut terhadap Notaris yang terbukti secara sah baik sengaja maupun tidak sengaja telah melakukan pelanggaran Kode Etik Notaris, Kode Etik Notaris yang merupakan aturan tertulis yang wajib dilakukan atau dilaksanakan oleh notaris agar menciptakan kerukunan sesama Notaris sehingga tidak terjadi gesekan antar sesama yang akan membuat citra buruk profesi Notaris dimata masyarakat. Dewan Kehormatan dalam hal penegakan sanksi kode etik kepada Notaris diharapkan selalu berperan aktif agar tidak sampai menimbulkan hal-hal yang dapat mencoreng citra baik jabatan Notaris seperti permasalahan di atas tersebut.

Terdapat setidaknya tiga kategori pelanggaran dengan konsekuensi yang harus dipikul sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukannya yaitu sebagai berikut:⁸¹

1. Notaris dalam menjalankan jabatannya tidak lagi mengindahkan etika profesi. Apabila didasarkan kepada kepatutan, segi moral dan kegamaan dan menurut kata hati nurani, seharusnya tidak dilakukan oleh Notaris yang menyandang dan mengemban jabatan terhormat terlebih sebagai pemegang amanat. Bila telah terjadi pelanggaran dan masih tersisa padanya nilai-nilai luhur yang dimiliki notaris maka hukuman yang dijalani dan dirasa adalah rasa tidak tenang, karena

⁸⁰ Kelik Pramudya dan Ananto Widiatmoko, *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2010, hlm. 82.

⁸¹ Nico, *Tanggungjawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Center for Documentation and Studies of Business Law, Yogyakarta, 2003, hlm 277.

diliputi perasaan bersalah. Apabila perasaan tidak tenang selalu meliputi dirinya, maka Notaris tidak akan memperoleh kebahagiaan hidup, kecuali apabila Notaris tersebut termasuk golongan orang yang merasakan sama nikmatnya antara melakukan kejahatan dengan amal kebaikan. Jadi Notaris yang melanggar etika profesi, hukumannya berupa penderitaan batiniah dan hukuman yang diderita erat sekali hubungannya dengan jabatan dan profesinya. Notaris tersebut menjadi golongan orang yang tidak dipercaya lagi oleh masyarakat dan secara alamiah ia akan dijatuhi dan sirna kepercayaan yang ada padanya. Notaris yang kehilangan kepercayaan atau sudah tidak mendapat kepercayaan lagi dari masyarakat, pada hakikatnya bukan Notaris dan tidak ada pilihan lain kecuali harus berhenti dan meletakkan jabatan serta profesinya sebagai Notaris. Manusia yang menjalankan jabatan dan profesi sebagai Notaris hanyalah manusia pilihan yang berkualitas dan berperilaku baik, hal ini sebagai penjabaran dari pengamalan ilmu amaliah dan beramal ilmiah.

2. Pelanggaran terhadap kode etik, artinya pelanggaran yang dilakukan oleh notaris terhadap etika profesi yang telah di bukukan atau peraturan-peraturan yang telah disusun secara tertulis dan mengikat serta wajib ditaati oleh segenap anggota kelompok profesi untuk ditaati dan dapat dikenakan sanksi bagi yang melanggar ketentuan tersebut. Berdasarkan pertimbangan rasa keadilan, akan dirasakan tidak adil, jika tindakan dan hukuman hanya dijatuhkan kepada anggota organisasi profesi saja, sedangkan mereka yang menjalankan profesi yang sama, karena bukan anggota organisasi bebas dari sanksi, walaupun melakukan pelanggaran atau kejahatan. Berkaitan dengan hal ini organisasi

profesi Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) telah menyusun aturan-aturan tertulis dari hasil kesepakatan dan ikrar bersama sebagai aturan main yaitu berupa perangkat peraturan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga serta Kode Etik Notaris.

3. Pelanggaran terhadap kode etik yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan maka penyelesaiannya berdasarkan ketentuannya itu sendiri, sehingga kepastian hukum terhadap profesi Notaris lebih terjamin. Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap etika, kepatutan atau moral penyelesaiannya bukan hanya menurut kode etik semata namun dapat juga berdasarkan peraturan perundang-undangan. Segala sesuatu yang tidak boleh dilakukan oleh Notaris dengan jelas dan tegas diatur dalam bentuk perundang-undangan.

Aturan yang ada dalam suatu kode etik terkadang tidak diindahkan oleh Notaris. Pengabaian Kode Etik Notaris disebabkan adanya pengaruh negatif baik sebagai individu dalam masyarakat maupun dalam hubungan kerja dalam organisasi profesi. Secara internal mungkin disebabkan karena sifat manusiawinya, sedangkan faktor eksternal nya mungkin dikarenakan lingkungan budaya yang melingkupi Notaris.

Berikut ini disebutkan mengenai alasan-alasan mendasar mengapa seorang Notaris mengabaikan kode etik:⁸²

⁸² Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 82-85.

1. Pengaruh sifat kekeluargaan;
2. Pengaruh jabatan;
3. Pengaruh konsumerisme; dan
4. Lemah iman.

Faktor yang mempengaruhi menurunnya moralitas profesi hukum ada 8 (delapan), yang meliputi:⁸³

1. Penyalahgunaan profesi;
2. Profesi menjadi kegiatan bisnis;
3. Kurangnya kesadaran dan kepedulian sosial;
4. Kontinuasi sistem peradilan;
5. Pengaruh jabatan;
6. Gaya hidup konsumerisme;
7. Faktor keimanan; dan
8. Pengaruh sifat kekeluargaan.

Faktor penyebab Notaris melakukan pelanggaran yaitu dimana kurang pemahannya Notaris terhadap wewenang Notaris itu sendiri, tetapi ada juga Notaris yang paham terhadap wewenang Notaris dan fungsi tugas Notaris.

Majelis Pengawas Notaris secara umum mempunyai ruang lingkup kewenangan menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan

⁸³ I Gede A.B. Wiranata, *Dasar-Dasar Etika dan Moralitas (Pengantar Kajian Etika Profesi)*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 261.

pelanggaran kode etik atau pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris. Majelis Pengawas Notaris berwenang melakukan sidang untuk memeriksa:

1. Adanya dugaan pelanggaran kode etik.
2. Adanya dugaan pelanggaran pelaksanaan tugas jabatan Notaris.
3. Perilaku para Notaris yang menjalankan tugas jabatannya sebagai Notaris yang dapat mengganggu atau mempengaruhi pelaksanaan tugas jabatan Notaris.

Majelis Pengawas Notaris setiap tahunnya beberapa kali melakukan kegiatan pembinaan. Biasanya yang melakukan pembinaan dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah dan Majelis Pengawas Wilayah.⁸⁴ Keberadaan notaris yaitu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang dilayani, tetapi pelaksanaan pengawas terhadap perilaku dan pelaksana jabatan Notaris bukan hal yang mudah sehingga diperlukan adanya peranan pengawas terhadap Notaris yang dilakukan selain oleh Majelis Pengawas, organisasi Perkumpulan I.N.I, juga masyarakat, dimana masyarakat telah diberikan kewenangan oleh UUJN untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang dan Kode Etik Notaris, kepada Majelis Pengawas dan kemudian laporan masyarakat itu diselesaikan pertama kali oleh Majelis Pengawas Daerah.⁸⁵

Segala bentuk pengawasan yang dilakukan Majelis Pengawas Notaris terhadap Notaris muncul karena adanya kebutuhan penegakkan etika profesi,

⁸⁴ Hasil wawancara dengan ibu Sri Rejeki Wulan Sari, S.H. selaku ketua Majelis Pengawas Daerah di Kabupaten Kulon Progo.

⁸⁵ Agus Purwanto, "Pertanggung Jawab Ahli Waris Notaris dan Majelis Pengawas Daerah Terhadap Protokol Notaris yang Meninggal Dunia", *Jurnal Hukum*, Program Pascasarjana Unviersitas Sebelas Maret, Surakarta.

pelaksanaan profesi Notaris dipandang sebagai kesediaan untuk memberikan dan keahlian dalam rangka melaksanakan tugas pelayanan. Profesi di bidang hukum terhadap masyarakat dengan keterlibatan penuh dan keahlian dalam rangka melaksanakan tugas yaitu kewajiban terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan hukum.

Tujuan pengawasan preventif yang dilakukan Majelis Pengawas Notaris dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap Notaris yang menjalankan jabatannya yaitu untuk mencegah terjadinya pelanggaran kewenangan yang dilakukan Notaris. Bentuk-bentuk pelaksanaan, yaitu:⁸⁶

1. Mengadakan seminar tentang kenotariatan untuk menambah ilmu pengetahuan dan memberikan informasi tentang dunia Notaris dan mengadakan pertemuan bersama sebulan sekali yang di hadiri oleh Majelis Pengawas Daerah yang bertujuan untuk memberikan arahan agar Notaris dapat menjalankan UUJN dan Kode Etik Notaris, serta Majelis Pengawas Daerah melakukan kunjungan ke kantor Notaris untuk melakukan pengecekan penulisan protokol Notaris dalam jangka waktu minimal setahun sekali.
2. Majelis Pengawas Notaris juga melakukan sosialisasi kepada Notaris, masyarakat, dan Kepolisian serta akademisi. Sosialisasi ini bertujuan agar pihak-pihak tersebut mengetahui dan memahami adanya keberadaan institusi pengawas Notaris. Tujuan sosialisasi bagi masyarakat yaitu agar masyarakat mengetahui hak dan kewajiban Notaris. Apabila suatu saat nanti masyarakat

⁸⁶ Hasil wawancara dengan ibu Sri Rejeki Wulan Sari, S.H. selaku ketua Majelis Pengawas Daerah di Kabupaten Kulon Progo.

merasa dirugikan oleh Notaris yang bersangkutan, maka masyarakat dapat melaporkan ke Majelis Pengawas Notaris selaku institusi yang berwenang melakukan pemeriksaan dan menerima aduan.

Pengawasan Notaris dilakukan sebagai bentuk rasa tanggung jawab moral yang diberikan Majelis Pengawas Notaris kepada masyarakat walaupun di dalam Undang-Undang tidak menyebutkan bagaimana bentuk atau cara pengawasan preventif yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris.

Pengawasan itu berhubungan erat dengan pembinaan. Artinya bahwa pengawasan itu hanya sebatas mengawasi benar atau tidaknya Notaris dalam menjalankan jabatannya dan jika Notaris tersebut diduga atau terbukti tidak menjalankan jabatannya secara baik dan benar, maka baru diberikan pembinaan berupa penjatuhan sanksi yang sebagaimana ditaur di dalam Pasal 6 Kode Etik Notaris, yaitu: teguran, peringatan, *schorzing* (pemecatan sementara) dari anggota perkumpulan, *onzetting* (pemecatan) dari anggota perkumpulan, serta pemberhentian secara tidak hormat dari anggota perkumpulan.

Penjatuhan sanksi juga disesuaikan dengan berat ringannya pelanggaran. Apabila seorang Notaris melakukan pelanggaran baik kode etik maupun UUJN yang tidak merugikan masyarakat secara materi, maka notaris diberikan peringatan dan dilakukan pembinaan terlebih dahulu. Majelis Pengawas Notaris atau Dewan Kehormatan Notaris memberitahu bahwa Notaris yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran yang diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun

kode etik dan diberikan penjelasan serta solusi yang tepat supaya tidak melakukan pelanggaran di kemudian hari.

Tujuan dari pengawasan yang dilakukan terhadap Notaris yaitu agar Notaris sebanyak mungkin memenuhi persyaratan-persyaratan yang dituntut kepada Notaris tersebut. Persyaratan-persyaratan yang dituntut tidak hanya oleh hukum atau Undang-Undang, tetapi juga berdasarkan kepercayaan yang diberikan oleh klien terhadap Notaris tersebut. Tujuan dari pengawasan tidak hanya ditujukan bagi penataan Kode Etik Notaris tetapi juga untuk tujuan yang lebih luas, yaitu agar para Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh Undang-Undang demi pengamanan atas kepentingan masyarakat yang dilayani.⁸⁷

Pada Pasal 22 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas adalah ketentuan yang mengacu pada tahapan-tahapan atau proses pemanggilan Notaris yang diduga melakukan pelanggaran tugas jabatan, sebagai berikut:

1. Ketua Majelis Pemeriksa melakukan pemanggilan terhadap pelapor dan terlapor.
2. Pemanggilan dilakukan dengan surat oleh sekretaris dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum sidang.

⁸⁷ Lihat di dalam pasal 67 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

3. Dalam keadaan mendesak pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui faksimili yang segera disusul dengan surat pemanggilan.
4. Dalam hal terlapor setelah dipanggil secara sah dan patut, tetapi tidak hadir maka dilakukan pemanggilan kedua.
5. Dalam hal terlapor setelah dipanggil secara sah dan patut yang kedua kali namun tetap tidak hadir maka pemeriksaan dilakukan dan putusan diucapkan tanpa kehadiran terlapor.
6. Dalam hal terlapor setelah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan yang kedua, dan apabila pelapor tetap tidak hadir maka Majelis Pemeriksa menyatakan laporan gugur dan tidak dapat diajukan lagi.

Berdasarkan keterangan diatas, dapat dicermati bahwa ada beberapa cara pengawasan yang dilakukan Majelis Pengawas Notaris dalam mencegah terjadinya pelanggaran jabatan Notaris. Pengawasannya hanya menunggu laporan dari masyarakat dan tidak mengawasi satu per satu Notaris.

Perbedaan antara Majelis Pengawas Notaris dengan Dewan Kehormatan Notaris hanya pada sanksi yang diberikan kepada Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik maupun kewenangan jabatannya. Sanksi paling berat yang diterapkan Majelis Pengawas Notaris yaitu pemberhentian Notaris secara tetap, sedangkan sanksi yang paling berat yang dijatuhkan oleh Dewan Kehormatan Notaris itu hanya dikeluarkan dari anggota perkumpulan Notaris.⁸⁸

⁸⁸ Hasil wawancara dengan ibu Ririn Frida Arini, S.H., M.Kn. selaku notaris di Kabupaten Kulon Progo.

Pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris itu bersifat pasif yaitu menunggu laporan dari masyarakat, karena tidak mungkin Majelis Pengawas Notaris melakukan pengawasan satu per satu pada setiap Notaris. Dan sedangkan pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Notaris tersebut bersifat aktif yang artinya bahwa Dewan Kehormatan dapat melakukan pengawasan atas inisiatif sendiri tanpa menunggu adanya laporan dari masyarakat.⁸⁹

Tugas Majelis Pengawas Notaris yaitu mengawasi kinerja Notaris berdasarkan UUJN dan perilaku notaris berdasarkan kode etik. Disamping itu, Majelis Pengawas Notaris juga mengawasi yang berhubungan dengan eksternal organisasi yang dampaknya tidak hanya ke sesama Notaris tetapi dampaknya bisa ke masyarakat. Sedangkan Dewan Kehormatan Notaris memiliki kewenangan untuk menegakkan kode etik secara konkrit dalam mengawasi perilaku Notaris sehari-hari. Dewan Kehormatan Notaris juga mengawasi yang berhubungan dengan internal organisasi yang berhubungan dengan sesama Notaris.⁹⁰

Apabila ada masyarakat yang melaporkan terkait dugaan pelanggaran kode etik, maka bisa melaporkan ke Majelis Pengawas Notaris maupun Dewan Kehormatan Notaris. Tetapi Majelis Pengawas Notaris hanya sebatas menerima laporan saja mengenai pembinaan dan sanksi ditujukan kepada organisasi yang bersangkutan. Majelis Pengawas Notaris tidak boleh menolak laporan yang ditujukan kepada Majelis Pengawas Notaris walaupun laporan tersebut menyangkut

⁸⁹ Hasil wawancara dengan ibu Ririn Frida Arini, S.H., M.Kn. selaku notaris di Kabupaten Kulon Progo.

⁹⁰ Hasil wawancara dengan ibu Ririn Frida Arini, S.H., M.Kn. selaku notaris di Kabupaten Kulon Progo.

pelanggaran kode etik. Hal ini diterangkan dalam Permenkumham Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 pada Pasal 13 ayat 4, menjelaskan bahwa Majelis Pengawas Daerah bertugas menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana yang telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Majelis Pengawas Daerah memiliki peran yaitu memeriksa, membina dan mengawasi tugas dan jabatan notaris serta perilaku diri notaris terhadap jabatan maupun diluar jabatannya guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum kepada masyarakat dan pihak-pihak yang menggunakan layanan dari Notaris. Sedangkan Peran Dewan Kehormatan Daerah hanya sebatas menegakkan pembinaan dan pengawasan kode etik dan Dewan Kehormatan Daerah itu bebas mandiri dari siapapun dimana hanya suatu alat dari perkumpulan I.N.I.
2. Majelis Pengawas Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah mempunyai tugas dan kewajiban yang hampir sama yaitu melakukan pembinaan, pengawasan terhadap pelaksanaan Kode Etik Notaris dan UUJN, sehingga menjadi tumpang tindih kewenangan Majelis Pengawas Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah dalam pembinaan dan pengawasan Notaris di Kabupaten Kulon Progo. Peran Dewan Kehormatan Daerah di dalam pembinaan dan pengawasan yaitu mengenai Kode Etik Notaris dan Dewan Kehormatan Daerah merupakan bentukan dari kepengurusan organisasi I.N.I. Masyarakat sekarang lebih memilih langsung melaporkan segala permasalahan baik kode etik maupun permasalahan yang lain yang

berhubungan dengan pekerjaan Notaris kepada Majelis Pengawas Daerah, sehingga peran Dewan Kehormatan Daerah menjadi tidak berfungsi.

B. Saran

1. Perlu adanya evaluasi dan perbaikan dari setiap penegakan kode etik yang dilakukan agar hal-hal yang menjadi faktor pendukung terjadinya pelanggaran dapat diminimalisir atau bahkan dihilangkan. Diperlukannya Majelis Pengawas Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah yang kompak, kuat dan berpendirian teguh agar tetap fokus dan tidak terpengaruh oleh bujukan dalam melaksanakan tugasnya. Dan juga diperlukannya kewenangan yang diberikan oleh UUJN kepada Majelis Pengawas Daerah dan Kode Etik Notaris kepada Dewan Kehormatan Daerah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.
2. Menurut pasal 70 huruf a UUJN yang menjelaskan bahwa Majelis Pengawas Daerah berwenang menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris. Seharusnya Majelis Pengawas Daerah selaku dibentuk oleh pemerintah cukup untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap UUJN saja, sedangkan pembinaan dan pengawasan kode etik menjadi kewenangan Dewan Kehormatan Daerah selaku dibentuk oleh organisasi. Jadi untuk menghindari terjadinya tumpang tindih kewenangan Majelis Pengawas Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah sebaiknya melakukan koordinasi untuk memberikan pelayanan ke pihak ketiga (3) yaitu masyarakat, sehingga tidak terjadi tumpang tindih

kewenangan antara Majelis Pengawas Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, 2009.
- Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, Tera, Yogyakarta, 2009.
- Alwi Hasan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003.
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Anke Dwi Saputro, *Jati Diri Notaris Indonesia, Sekarang dan di Masa Datang: 100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta, 2008.
- Anonim, *Himpunan Etika Profesi : Berbagai Kode Etik Asosiasi Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2006.
- Budi Agus Riswanda dan Nico, *Tanggungjawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Center for Documentation and Studies of Business Law, Yogyakarta, 2003.
- Ghansham Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, 2018.
- Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Habib Adjie, *Majelis Pengawas Notaris sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, Revika Aditama, cet.1, Bandung, 2011.
- I Gede A.B. Wiranata, *Dasar-Dasar Etika dan Moralitas (Pengantar Kajian Etika Profesi)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Kelik Pramudya dan Ananto Widiatmoko, *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010.
- Leny Agustan, Khairulnas, *Tata Kelola Kantor Notaris/PPAT*, UII Press, Yogyakarta, 2018.
- Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Liberty :Yogyakarta, 1992.

- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2011.
- R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.
- Riatio, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2004.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2003.
- Salim Hs, *Teknik Pembuatan Suatu akta (konsep Teoritis, Kewenangan Notarism Bentuk dan Minuta Akta)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafinso Persada, Jakarta, 2013.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2014.
- TanThong Kie, *Buku I Studdi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2000.
- Yudha Pandu, *Klien dan Advokat Dalam Praktek*, PT. Abadi, Jakarta, 2004.

JURNAL

- Agus Purwanto, "Pertanggung Jawab Ahli Waris Notaris dan Majelis Pengawas Daerah Terhadap Protokol Notaris yang Meninggal Dunia", *Jurnal Hukum*, Program Pascasarjana Unviersitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Daly Erni, Jabatan Notaris Dan Kode Etik Notaris: Bagaimana Peran dan Fungsi Dewan Kehormatan Notaris?, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol 10, No. 7, 2022.
- Didit Wardio, Hanim Lathifah, Peranan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Terhadap Pengawasan Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris di Kabupaten Sleman, *Jurnal Akta*, Vol 5, No. 1.
- Dwi Andhika Prayojana, Pelaksanaan Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Notaris tentang Pemasangan Papan Nama Notaris di Kota Denpasar, *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan*, Volume 2, 2017.

Dwikky Bagus Wibisono, Ma'ruf Umar, Peranan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Terhadap Pengawasan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kabupaten Tegal, *Jurnal Akta*, Vol 5, No. 1, 2018.

Ghansham Anand, Syafruddin, Pengawasan Terhadap Notaris dalam Kaitannya dengan Kepatuhan Menjalankan Jabatan, *Lambung Mangkurat Law Journal*, Volume 1, Nomor 1, 2016.

Heni Kartikosari, Rusdianto Sesung, Pembatasan Jumlah Pembuatan Akta Notaris oleh Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Jurnal Al'Adl* Vol. 9, No. 2, 2017.

S. Rijal Khalis, Pembinaan Majelis Kehormatan Notaris dan Majelis Pengawas Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 6, No.1, 2021.

Tiara Hasfavery, Peran Dewan Kehormatan Daerah dalam Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Notaris di Kota Pekanbaru, *Jurnal Retical Review*, Vol 3, No. 1, 2021.

Tri Ulfi Handayani, Urgensi Dewan Kehormatan Notaris dalam Penegakan Kode Etik Notaris di Kabupaten Pati, *Jurnal Akta*, Vol 5, No.1, 2018.

Yogi Priyambodo, Gunarto, Tinjauan Terhadap Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris di Kabupaten Purbalingga, *Jurnal Akta*, Volume 4, Nomor 3, 2017.

TESIS

Okta Jony Firmanzah, *Pelaksanaan Pengawasan Majelis Pengawas Daerah Notaris Terhadap Tugas dan Jabatan Notaris (Studi di Jakarta Timur)*, Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang, 2011.

Syarifa, *Peran Organisasi Profesi Notaris dalam Menjaga Kode Etik Notaris*, Tesis, Universitas Indonesia, Depok, 2011.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris, Bagian V angka (6).

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004.

Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten, 29-30 Mei 2015.

Undang-Undang Nomor Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

LAIN-LAIN

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008).

Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, dan di Masa Datang*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.